

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU JOKI CPNS
YANG MEMALSUKAN DOKUMEN DI BANDAR LAMPUNG
(Studi Di Polda Lampung)**

(Skripsi)

**OLEH :
NANDA KARUNIA ALFATIH
NPM 2052011101**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU JOKI CPNS YANG MEMALSUKAN DOKUMEN DI BANDAR LAMPUNG (Studi di Polda Lampung)

**Oleh
NANDA KARUNIA ALFATIH**

Pengadaan PNS dilakukan melalui seleksi dan rekrutmen yang dilakukan secara terbuka, transparan dan objektif untuk memperoleh calon PNS yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah tersebut. Seleksi CPNS dibuat ketat untuk memastikan bahwa para calon pegawai negeri sipil yang diterima ialah individu yang berkualitas, kompeten, dan berintegritas. Pemasalahan penelitian ialah Apakah yang menjadi penyebab pelaku joki CPNS melakukan kecurangan dan memalsukan dokumen pada seleksi CPNS dan Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian daerah kota Bandar Lampung dalam menanggulangi kasus pemalsuan dokumen oleh joki CPNS.

Metode penelitian memakai pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif, data yang dipakai ialah data sekunder. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Anggota Ditreskrimsus Polda Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Prosedur pengumpulan data memakai studi kepustakaan dan studi lapangan serta prosedur pengolahan data dilakukan dengan identifikasi data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Analisis data yang dipakai ialah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor ekonomi, terutama kesenjangan finansial dan tekanan untuk mendapatkan pekerjaan stabil. Faktor sosial, seperti ekspektasi keluarga, stigma kegagalan, serta budaya mencari jalan pintas, makin memperkuat praktik ini. Selain itu, lingkungan akademik yang permisif terhadap kecurangan serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menciptakan persepsi bahwa praktik ini dapat dilakukan tanpa konsekuensi serius. Melalui Teori Asosiasi Diferensial Edwin Sutherland yang menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial. Individu yang terpapar pada kelompok yang membenarkan tindakan ini lebih mungkin untuk terlibat. Faktor intensitas, durasi, dan frekuensi interaksi dengan jaringan joki juga berkontribusi terhadap normalisasi tindakan ilegal ini. Oleh karena itu, upaya pemberantasan praktik joki CPNS harus mencakup perbaikan sistem seleksi, peningkatan transparansi, penguatan kesadaran hukum, serta penegakan sanksi yang lebih tegas guna memastikan rekrutmeberbasis meritokrasi.

Nanda Karunia Alfatih

Saran dalam skripsi ini ialah Kedepannya diharapkan pihak penyelenggara tes CPNS dapat memperkuat sistem keamanan *website* resmi, dan melakukan penyeleksian tahap pertama dengan lebih ketat agar hal serupa tidak kembali terjadi, karena kecurangan ini terbongkar pada tahap kedua tes CPNS. Serta diharapkan sistem verifikasi wajah pada titik lokasi tes dapat ditingkatkan dan panitia penyelenggara dapat lebih sigap dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi. Mengingat tindak pidana joki CPNS ini dilakukan di lokasi tes berlangsung, maka perlu adanya pihak-pihak aparat penegak hukum seperti aparat kepolisian yang ikut andil pada titik lokasi tes. Pihak kepolisian selaku aparat yang menjaga keamanan dan ketertiban, diharapkan dapat menjaga keamanan serta ketertiban pada lokasi tes dan mencegah pelaku yang melakukan tindak pidana melarikan diri.

Kata Kunci : Kriminologi, Pelaku Joki, Pemalsuan Dokumen. CPNS

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF CPNS PROXY PERPETRATORS WHO FALSIFY DOCUMENTS IN BANDAR LAMPUNG (Study at Lampung Police)

Oleh

NANDA KARUNIA ALFATIH

The procurement of civil servants is carried out through selection and recruitment which is carried out in an open, transparent and objective manner to obtain qualified civil servant candidates who meet the needs of the government agency. CPNS selection is made strict to ensure that the civil servant candidates accepted are individuals of quality, competence, and integrity. The research problem is what causes the CPNS proxy to cheat and falsify documents in the CPNS selection and how are the countermeasures made by the Bandar Lampung city police in overcoming cases of falsification of documents by CPNS proxys.

The research method uses empirical juridical and normative juridical approaches, the data used are primary data and secondary data. The sources in this research consisted of members of the Lampung Police Special Crimes Unit and lecturers of the Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung. Data collection procedures use literature studies and field studies and data processing procedures are carried out by identifying data, classifying data and systematizing data. The data analysis used is qualitative.

The results show that economic factors, especially financial disparity and pressure to find stable employment. Social factors, such as family expectations, the stigma of failure, as well as a culture of looking for shortcuts, further reinforce this practice. In addition, a permissive academic environment towards cheating and weak supervision and law enforcement create the perception that this practice can be done without serious consequences. Through Edwin Sutherland's Differential Association Theory, which states that criminal behavior is learned through social interaction. Individuals who are exposed to groups that condone these acts are more likely to become involved. The factors of intensity, duration, and frequency of interaction with the proxy network also contribute to the normalization of this illegal act. Therefore, efforts to eradicate the practice of CPNS proxying should include improving the selection system, increasing transparency, strengthening legal awareness, and enforcing stricter sanctions to ensure meritocracy-based recruitment.

Nanda Karunia Alfatih

The suggestion in this thesis is that in the future it is hoped that the organizers of the CPNS test can strengthen the security system of the official website, and carry out the first stage selection more strictly so that something similar does not happen again, because this fraud was exposed in the second stage of the CPNS test. It is also hoped that the face verification system at the test location point can be improved and the organizing committee can be more alert in overcoming the obstacles that occur. Given that the criminal act of CPNS proxying is carried out at the test location, it is necessary for law enforcement officials such as the police to take part at the test location point. The police, as officials who maintain security and order, are expected to maintain security and order at the test location and prevent perpetrators who commit criminal acts from escaping.

Keywords: Criminology, Proxy, Document Forgery. CPNS

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU JOKI CPNS
YANG MEMALSUKAN DOKUMEN DI BANDAR LAMPUNG
(Studi di Polda Lampung)**

**Oleh
NANDA KARUNIA ALFATHI**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul skripsi

: **ANALISIS KRIMINOLOGIS
TERHADAP PELAKU JOKI CPNS
YANG MEMALSUKAN DOKUMEN DI
BANDAR LAMPUNG (Studi di Polda
Lampung)**

Nama Mahasiswa

: **Nanda Karunia Alfatih**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2052011101**

Bagian

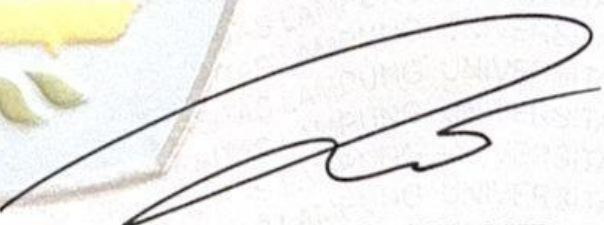
: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**




Eko Raharjo, S.H., M.H
NIP. 196106061989031003


Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H
NIP. 198011182008011008

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Maya Shafira, S.H., M.H
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

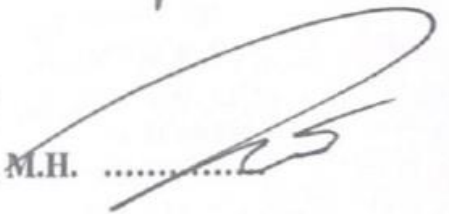
Ketua

: Eko Raharjo, S.h., M.H,



Sekretaris/Anggota

: Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
Nip. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juli 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Karunia Alfatih
Nomor Pokok Mahasiswa : 2052011101
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum / Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU JOKI CPNS YANG MEMALSUKAN DOKUMEN DI BANDAR LAMPUNG (STUDI DI POLDA LAMPUNG)** ialah hasil karya sendiri, semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang laon, kecuali disebutkan dalam catatan kaki dan daftar Pustaka. Maka saya bersedia menerima saksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Juli 2025



Nanda Karunia Alfatih
NPM. 2052011101

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nanda Karunia Alfatih, dilahirkan di Kotabumi Lampung Utara pada tanggal 16 Juli 2002. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Monandar dan Ibu Darmiana. Penulis mengawali Pendidikan di TK Asyiyah Bustanul Athfal Ogan Lima Lampung Utara pada tahun 2007, penulis melanjutkan pendidikan ke SDN 01 Ogan Lima pada Tahun 2008, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Al-kautsar Bandar Lampung pada tahun 2014, dan penulis melanjutkan Pendidikan sekolah menengah atas di SMA Al-kautsar Bandar Lampung pada tahun 2017. Pada Tahun 2020 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam Program Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Mandiri . Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 tahun 2023 di Pekon Tapak Siring, Sukau, Lampung Barat.

MOTTO

أَلَّا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيْبٌ

“Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat”

(Q.S.. Al-Baqarah: 214)

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ

“Tuhanmu tidak meninggalkanmu, dan tidak pula membencinmu.”

(Q.S. Adh-Dhuha: 03)

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

“Sesungguhnya ketetapan-Nya, bilamana Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, “Jadilah!” Maka, jadilah (sesuatu) itu”

(Q.S. Yasin: 82)

وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا

“dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, wahai Tuhanku”

(Q.S. Maryam: 04)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, ketabahan, ketenangan serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah dalam hidupku, sehigga penulis dapat bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,
Ayah Monandar dan Ibu Darmiana

Orang tua yang paling hebat dalam mendidikku selama ini dengan penuh kasih sayang,, memenuhi segala kebutuhan dan permintaanku, melindungi serta merawat dengan tulus, dan mendoakanku tanpa henti untuk kesuksesan dan kebahagiaanku. Terima kasih atas baju yang nyaman, makan yang sesuai selera, alat penunjang pendidikanku dan banyak sekali kebahagiaan yang selalu diusahakan.

Kepada kakakku tersayang Luthfi Barkuzzaman, S.H.
Terima Kasih, telah selalu memberikan nasihat serta dukungan kepadaku dari aku lahir hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kepada Adikku tersayang Nadia Miftahul Aini yang senantiasa memberikan banyak sekali bentuk perhatian, doa, dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung yang menjadi saksi dalam jejak langkahku menuju kesuksesan

SANWACANA

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* *rabbi'l'alaamiin*, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU JOKI CPNS YANG MEMALSUKAN DOKUMEN DI BANDAR LAMPUNG (STUDI DI POLDA LAMPUNG)**”, skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis berharap agar apa yang tersaji dalam skripsi ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Pembimbing I terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, memberikan bimbingan yang sangat membantu bagi penulis, serta nasihat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan pemikirannya, memberikan bimbingan, bantuan, motivasi, serta nasihat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembahas I dan juga penguji utama yang telah bersedia memberi kritik, saran dan masukannya yang sangat membantu demi perbaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah bersedia memberikan kritik, saran dan masukannya yang sangat membantu demi perbaikan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dr. H. Sepriyadi Adhan, S., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah Purna Bakti, terima kasih atas kesabaran, dukungan dan kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, memberikan bimbingan, bantuan, serta nasihat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah Purna Bakti yang telah bersedia memberikan kritik, saran, dan masukannya yang sangat membantu demi perbaikan penulisan skripsi ini.
12. Seluruh narasumber yang membantu dalam mendapatkan data dan informasi dalam penyelesaian skripsi ini, Bapak Briptu Mulya Anggota Ditreskimsus Polda Lampung, Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana. Terima kasih telah bersedia untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan pemikirannya, memberika bimbingan, bantuan motivasi serta nasihat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
14. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Mas Yudi, Mba Dewi, Mas Ijal, Mba Tika, atas kerjasamanya dan bantuannya selama proses pemberkasan seminar sampai dengan ujian.

15. Kepada Orang tuaku tercinta, Ayah Monandar dan Ibu Darmiana yang sangat aku sayang dan cintai. Terima kasih atas segala hal yang selalu diupayakan untukku. Semoga aku dapat selalu membanggakan dan membahagiakan untuk kalian. Aku harap kedepannya akan banyak hal baik yang akan aku capai untuk membahagiakan Ibu dan Ayah.
16. Kepada Kakakku tersayang, Luthfi Barkuzzaman, S.H., Terima Kasih, selama ini selalu memberikan semangat kepadaku dari aku lahir hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
17. Kepada Adikku Tersayang, Nadia Miftahul Aini yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat dan nasihat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
18. Teruntuk Rafika Vinkan Dwi Hafsari, Sahabatku dari SMA, terima kasih selama ini selalu memberikan doa serta dukungannya, selalu menghibur, mendengarkan, memberikan nasihat kepada penulis,
19. Teruntuk Aziza Aulia Rahma, sahabat seperjuanganku yang senantiasa menemaniku disetiap tahapan perkuliahan, selalu menyemangatiku agar tidak cepat menyerah, membantuku saat aku membutuhkan bantuan dan memberikan banyak hal baik hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
20. Teruntuk sahabatku Bojong Gede, Dwi Salwa Kaniyah, Gading Azarine, Amrida Pinatih, Rafika Vinkan Dwi Hafsari, Aziza Aulia Rahma, Btari Yasmin Aulia, Cindi Triyanti, Irma Bela Oktavia, Ersi Permadani, Osys annisa terima kasih telah berbagi canda tawa, memberikan motivasi, doa serta dukungan untukku.
21. Teman-teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Lampung.
22. Teman-teman KKN Pekon Tapak Siring, Sukau, Lampung Barat, terima kasih atas segala cerita yang sangat berkesan dan menyenangkan.
23. Almamater tercinta Universitas Lampung.
24. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, doa serta dorongan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca kedepannya.

Bandar Lampung, 20 Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iv
HALAMAN JUDUL	vi
LEMBAR PERSETUJUAN	vii
SURAT PERNYATAAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO.....	xi
PERSEMBAHAN	xii
SANWACANA.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Teoritis	11
F. Teori Asosiasi Diferensial	22
G. Konseptual	23
H. Sistematika Penulisan.....	25
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kriminologi	27
B. Politik kriminil.....	32
C. Tindak pidana pemalsuan surat	37
D. Pengertian Joki	40
E. Tinjauan Umum CPNS	42

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	43
B. Sumber dan Jenis Data.....	44
C. Penentuan Narasumber	45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	46
E. Analisis Data.....	49

IV. HASIL PENELITIAN DAN BAHASAN

A. Faktor-Faktor Kriminologi dalam Praktik Joki CPNS.....	51
1. Faktor Ekonomi dan Sosial (Eksternal).....	54
2. Faktor Pendidikan dan Kesadaran Hukum (Internal)	60
B. Upaya Penanggulangan Terhadap Pelaku Joki CPNS Dan Pemalsuan Dokumen Seleksi CPNS Di Bandar Lampung.....	65
1. Peran dan wewenang Polda Lampung dalam Penanggulangan Penal	65
2. Upaya Penanggulangan Non Penal	67

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	-----------

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan rangkaian kegiatan dalam menyeleksi Pegawai Negeri Sipil dan menjadi aspek penting untuk mengumpulkan Calon Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan terlatih, berintegritas yang selaras atas keperluan dan visi-misi pemerintahan Indonesia. Seleksi CPNS dibangun atas prinsip-prinsip transparansi, meritokrasi dan efisiensi yang diharapkan dapat membangun kualitas profesional serta mengurangi korupsi dan nepotisme.

Menurut Pasal 58 Ayat (1) UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN, proses perekrutan Pegawai Negeri Sipil bertujuan memenuhi formasi jabatan administrasi maupun fungsional di lingkungan instansi pemerintah. Rekrutmen ini dilakukan melalui tahapan seleksi terbuka yang menjunjung asas transparansi dan objektivitas, guna menjaring individu yang mempunyai kompetensi unggul dan selaras dengan kebutuhan organisasi pemerintahan terkait.¹ Selain itu, pengadaan PNS juga memperhatikan aspek kebutuhan daerah dan kepentingan nasional. Rekrutmen atau seleksi yang berbasis *Computer Assisted Test* (CAT) merupakan metode digital yang memanfaatkan teknologi komputer, di mana seluruh tahapan mulai dari pendaftaran, verifikasi, hingga proses evaluasi calon PNS dilakukan secara daring dengan *Passing Grade*.²

¹ Sulun, e., yohanes, s., & udju, h. r, 2023, *pengangkatan tenaga honorer di kabupaten belu ditinjau dari peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2007 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil*, petitum law journal, Volume 1, hlm. 149.

² Hidayah, Nur, Masni Banggu, dan Anifa, 2021, *Respon Masyarakat Terhadap Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil yang Berbasis Computer Assisted Test di Distrik Sausapor Kabupaten Tamburu*, Jurnal Noken, Volume 6, hlm. 160.

Seleksi CPNS dibuat ketat untuk memastikan bahwa para Calon Pegawai Negeri sipil yang diterima ialah individu yang berkualitas, kompeten, dan berintegritas.³ Proses seleksi yang ketat, melalui tahapan seperti seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB) tujuannya menjamin bahwa PNS yang direkrut mempunyai kemampuan dan kualifikasi yang sesuai jabatan yang akan diemban.

Ketatnya seleksi CPNS juga merupakan upaya untuk mengurangi praktik korupsi, nepotisme, dan kolusi dalam perekrutan CPNS, serta untuk memastikan efisiensi dan transparansi dalam mengelola SDM di lingkungan pemerintah. Tapi, ketatnya seleksi CPNS tidak dapat memastikan tidak terjadinya upaya kejahatan yang dilakukan peserta seleksi CPNS. Itu muncul dari peserta yang tidak percaya diri terhadap kemampuan dirinya sendiri, sehingga membutuhkan joki dalam pelaksanaan rangkaian test.

Kriminologi merupakan cabang ilmu yang fokus mengkaji perilaku kriminal dan pelaku kejahatan, termasuk pola, motif, dan metode yang dipakai. Ilmu ini juga berupaya mengidentifikasi penyebab munculnya tindak kriminal serta merumuskan strategi yang efektif untuk mencegah, mengendalikan, dan menangani kejahatan dalam masyarakat.⁴ Hingga kini, studi kriminologi cenderung mengadopsi pendekatan kombinatorik antara perspektif internal dan eksternal dalam memahami tindakan kriminal. Metode ini menekankan bahwa perilaku menyimpang bukanlah hasil dari satu penyebab tunggal, melainkan berasal dari keterkaitan berbagai elemen kompleks yang mendorong seseorang melakukan pelanggaran hukum. Tidak semata mengeksplorasi alasan pribadi seperti keterbatasan ekonomi atau kegagalan dalam mencapai eksistensi diri, pendekatan ini juga mempunyai nilai strategis dalam merancang langkah preventif terhadap kejahatan di masa mendatang, karena melalui pemahaman terhadap dinamika penyebabnya, potensi kriminal dapat ditekan sejak dini.

³ Adristia, Ayu, Nabila Dian, & Salvina Zahra, 2023, *Pengaruh Sistem CAT Dalam Seleksi CPNS Terhadap Pelanggaran Etika dan Praktik Nepotisme*. *kultura: jurnal ilmu hukum, sosial, dan humaniora*, Volume 1, Nomor 2, hlm. 1.

⁴ Alam AS dan Ilyas, A. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi. 2010. hlm. 4.

Kejahatan merupakan objek dari kriminologi sebagaimana yang terdapat dalam definisi menurut W.A Bonger. W.A.Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.⁵ Definisi Bonger, membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup antara lain;

1. Antropologi kriminal, ialah cabang ilmu yang menelaah karakteristik fisik pelaku kejahatan, berfokus pada ciri-ciri biologis dan kemungkinan kaitan antara ras, etnis, atau bawaan tubuh tertentu dengan kecenderungan melakukan tindak kriminal.
2. Sosiologi kriminal, ialah ilmu mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial yang muncul akibat pengaruh lingkungan masyarakat. Kajian ini menelusuri faktor-faktor sosial, termasuk kondisi geografis dan iklim yang turut membentuk perilaku menyimpang dalam komunitas.
3. Psikologi kriminal, ialah ilmu mengamati pelaku kejahatan dari aspek mental dan emosionalnya. Fokus utamanya ialah memahami kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan melanggar hukum.
4. Psiko dan neuropathologi kriminal, ialah ilmu yang meneliti pelaku kriminal yang mengalami gangguan kejiwaan atau kerusakan sistem saraf. Tujuannya ialah mengidentifikasi sejauh mana kondisi tersebut berkontribusi terhadap perilaku menyimpang.
5. Poenologi ialah ilmu tentang sistem pidana, mencakup perkembangan bentuk-bentuk hukuman, tujuan dari pemberian sanksi, serta efektivitasnya dalam memberikan efek jera dan rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan.
6. Statistik kriminal, ialah ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan dan analisis data kuantitatif mengenai kejahatan. Dengan metode penghitungan dan interpretasi angka, statistik ini membantu memahami tren dan pola dalam dunia kriminalitas.⁶

⁵ Soesilo R., 1985, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Bogor : Politeia, hlm. 1.

⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

Kejahatan merupakan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di suatu wilayah dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam konteks hukum, kejahatan merujuk pada perilaku yang melanggar norma sah yang ditetapkan dalam sistem UU pidana.

Dalam pandangan Sutherland, inti dari kejahatan terletak pada tindakan yang dilarang oleh negara karena dianggap merugikan kepentingan umum. Sementara itu, Donald R. Taft mendefinisikan kriminalitas sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana dan dikenai hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan. Secara bahasa, kejahatan diartikan sebagai perilaku manusia yang mengandung unsur keburukan, misalnya perampokan, pembunuhan, atau pencurian. Tanpa keberadaan hukum, suatu komunitas tidak akan mampu membentuk tatanan sosial yang tertib. Hukum mempunyai daya paksa melalui penerapan sanksi, sehingga individu akan lebih waspada dalam bertindak agar tidak menyebabkan kerugian bagi orang lain. Hukum mempunyai keterikatan erat dengan kehidupan sosial, karena berperan sebagai pengarah dan pengendali agar perilaku individu tetap sejalan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam realitas sosial yang makin rumit, hukum memegang peran sentral dalam menjaga keteraturan hubungan antarindividu maupun antara warga negara dengan negara. Dari perspektif hukum, setiap tindakan manusia dapat diklasifikasikan sebagai sesuai atau bertentangan dengan norma, dan perilaku yang menyimpang berpotensi menimbulkan konflik hukum serta dampak negatif bagi kepentingan masyarakat luas.

Salah satu jenis kejahatan yang kerap terjadi yakni memalsukan dokumen penting yang seharusnya tidak untuk dipergunakan secara gegabah. Pemalsuan dokumen merupakan tindak pidana yang serius dan diatur dalam berbagai undang-undang di Indonesia, terutama dalam KUHP. Pemalsuan dokumen mencakup pembuatan atau penggunaan dokumen palsu dengan tujuan untuk menipu atau mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Jenis dokumen yang sering dipalsukan meliputi:

1. Dokumen identitas (misalnya KTP, ijazah)
2. Dokumen niaga (misalnya surat perjanjian, kuitansi)
3. Dokumen pemerintah (misalnya surat izin, akta)

Pemalsuan dokumen dikelola pada pasal KUHP yakni, Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP dan UU ITE pasal 35 *juncto* Pasal 51 Ayat 1 No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE No 11 Tahun 2008:

Pasal 263 Ayat (1) KUHP:

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun”

Pasal 263 Ayat (2) KUHP:

”Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, bilamana pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”

S.R. Sianturi mengategorikan delik yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagai bentuk “pemalsuan surat dalam bentuk ringan”. Dalam ketentuan tersebut, terdapat sejumlah elemen penting yang membentuk perbuatan pidana pemalsuan surat, sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, yakni:

1. Setiap orang;
2. Menyusun dokumen palsu atau mengubah keaslian suatu surat;
3. Yang dapat menimbulkan hak, kewajiban hukum, penghapusan utang, atau dipakai sebagai alat bukti suatu kejadian;
4. Dengan tujuan tertentu;
5. Untuk memakai sendiri atau meminta pihak lain memakai dokumen tersebut seakan-akan isinya sah dan asli.

Sedangkan unsur pada Pasal 263 ayat (2) KUHP yakni:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli; dan
4. Bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.⁷

Menurut ketentuan dalam Pasal 35 jo. Pasal 51 Ayat (1) UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, diatur bahwa setiap individu yang dengan sengaja maupun tanpa hak mengakses sistem elektronik atau komputer, lalu melakukan tindakan manipulatif seperti membuat, mengubah, menghapus, merusak, atau merekayasa informasi dan dokumen digital hingga tampak seolah-olah asli, dapat dianggap melakukan perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana penipuan.

Menurut penjelasan R. Soesilo yang dimaksud dengan surat dalam konteks pasal ini mencakup segala bentuk tulisan, baik yang dibuat secara manual, dicetak memakai alat, diketik dengan mesin, maupun dalam bentuk lainnya.⁸ Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. Berpotensi menghasilkan suatu hak tertentu, seperti sertifikat kelulusan, tiket masuk, surat kepemilikan saham, dan sejenisnya;
2. Dapat menjadi dasar terbentuknya suatu kesepakatan, contohnya kontrak pinjam-meminjam, akad jual beli, perjanjian sewa-menyewa, dan lainnya;
3. Berfungsi sebagai alat pembebasan kewajiban utang, misalnya tanda bukti pelunasan atau dokumen serupa;
4. Dokumen yang dijadikan bukti atas suatu tindakan atau kejadian, seperti akta kelahiran, buku rekening tabungan, jurnal kas, logbook kapal, dokumen pengiriman, surat utang, dan sebagainya.

⁷<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-263-kuhp-tentang-pemalsuan-surat-lt65a5077071ccc/>, diakses pada 30 September 2024

⁸ Soesilo, R., 1995, *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) : serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor : Politeia, hlm. 195.

Ada berbagai bentuk pemalsuan surat itu seperti yang dijabarkan R. Soesilo dimana dijalankan dengan metode:

1. Menyusun dokumen palsu: yakni membuat isi surat yang tidak sesuai fakta atau tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.
2. Mengubah keaslian surat: yakni memodifikasi dokumen hingga isi aslinya berubah, baik dengan mengganti seluruhnya maupun hanya menambahkan, mengurangi, atau menyisipkan bagian tertentu tanpa menghilangkan dokumen asli.
3. Pemalsuan tanda tangan juga termasuk dalam kategori perubahan tidak sah terhadap surat.
4. Menempelkan foto milik orang lain pada dokumen resmi juga tergolong tindakan pemalsuan, seperti mengganti foto dalam ijazah dengan milik individu yang tidak berhak.

Unsur dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas ialah :⁹

1. Ketika seseorang memalsukan dokumen, harus disertai niat untuk memanfaatkannya sendiri atau membuat orang lain memakainya seakan-akan dokumen tersebut sah dan tidak direkayasa.
2. Pemanfaatan surat tersebut harus berpotensi menimbulkan kerugian. Istilah “berpotensi” berarti bahwa kerugian nyata belum harus terjadi; cukup bilamana ada kemungkinan merugikan saja, sudah memenuhi unsur.
3. Bukan hanya pelaku pemalsuan yang dikenai sanksi, tapi juga pihak yang dengan sengaja memakai dokumen palsu. Kata 'sengaja' mengandung arti bahwa orang tersebut menyadari dengan jelas bahwa surat itu tidak asli. Bilamana tidak ada pengetahuan tersebut, maka tidak dapat dikenai hukuman.
4. Tindakan seperti menyerahkan dokumen kepada pihak lain untuk dipakai lebih lanjut, atau menyampaikan surat itu di tempat yang memang memerlukannya, sudah dapat dikategorikan sebagai 'penggunaan' surat.

⁹ *Ibid.*, hlm. 196.

5. Dalam penggunaan surat palsu, harus dibuktikan bahwa pelaku memperlakukan dokumen tersebut seakan-akan benar-benar sah, serta tindakan tersebut mempunyai potensi merugikan pihak lain. Ask ChatGPT

Salah satu bentuk kecurangan dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terjadi pada rekrutmen CPNS Kejaksaan RI, di mana seorang wanita berinisial EYD tertangkap menjadi joki dengan memakai identitas palsu saat proses verifikasi di Surabaya. Praktik curang ini bukan cuma terjadi di instansi tersebut. Pada seleksi CPNS Kemenkumham tahun 2023, seorang pria berinisial IM juga tertangkap melakukan tindakan serupa di Politeknik Pelayaran Surabaya pada 14 November 2023. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, Heni Yuwono, menyampaikan bahwa kecurangan terdeteksi saat proses verifikasi data dan pencocokan PIN registrasi. Petugas mencurigai gerak-gerik IM ketika melewati pemeriksaan biometrik, dan sistem mendeteksi ketidaksesuaian antara data biometrik dan wujud asli. Belakangan diketahui bahwa IM merupakan mahasiswa Teknik Lingkungan semester tujuh di sebuah perguruan tinggi di Jember.¹⁰

Kejadian kecurangan dalam seleksi CPNS juga ditemukan di Bandar Lampung pada tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Kejaksaan tahun 2023. Seorang joki berinisial RDS diamankan pada 13 November 2023 di Gedung Graha Achava Join, Jl. Pramuka No. 27, Gang Bukit Alam Permai, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Dugaan pelanggaran ini terungkap saat tim dari intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung bersama panitia pengawas ujian menemukan ketidaksesuaian data saat salah satu peserta hendak mengambil PIN registrasi. Foto pada aplikasi tidak cocok dengan wajah individu yang hadir. Berdasarkan keterangan Ricky Ramadhan, Kepala Seksi Penerapan Hukum Kejati Lampung, RDS berupaya mengikuti ujian dengan menyamar sebagai peserta, membawa identitas palsu berupa KTP dan nomor peserta yang telah dimanipulasi, nama peserta asli dicantumkan, tetapi dengan foto milik RDS. Karena wajahnya tidak dikenali sistem, pelaku langsung diamankan pukul 15.00 dan kasus tersebut dilimpahkan ke Polda

¹⁰<https://jatim.tribunnews.com/amp/2023/11/16/deretan-joki-tescpns-2023yang-berhasil-dibekuk-pakai-identitas-palsu-hingga-dijanbilamanan-rp-30-juta>, diakses pada 21 Februari 2024

Lampung. Setelah dilakukan gelar perkara oleh Direskrimsus pada 30 November 2023, RDS pun ditetapkan sebagai tersangka.¹¹

Merujuk pada peristiwa tersebut, tindakan RDS dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan identitas atau dokumen, di mana isi dari dokumen tersebut mengandung informasi yang tidak sesuai fakta tapi disusun sedemikian rupa agar tampak sah dan meyakinkan dari luar. Padahal, kenyataannya isi dokumen tersebut bertolak belakang dengan kondisi yang sebenarnya. Kejahatan yang telah dilakukan RDS telah merugikan orang lain karena kecurangan yang telah dilakukan merusak kepercayaan masyarakat dan juga merugikan peserta yang berusaha dengan jujur, serta melanggar hukum dan etika. Berdasar kepada uraian tersebut, maka penulis menginginkan guna menjalankan penelitian berjudul “Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Joki CPNS Yang Memalsukan Dokumen di Bandar Lampung (Studi di Polda Lampung)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasar kepada latar belakang masalahnya, maka penulis merumuskan permasalahannya diantaranya:

- a. Apa faktor-faktor kriminologi yang mendorong pelaku menjadi joki CPNS dan memalsukan dokumen pada seleksi CPNS di Bandar Lampung?
- b. Bagaimana Penanggulangan terhadap pelaku joki CPNS dan pemalsuan dokumen pada seleksi CPNS di Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Penelitiannya ini berada dalam ranah hukum pidana, dengan fokus utama pada analisis kriminologis terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilaksanakan oleh pelaku joki dalam proses seleksi CPNS di wilayah Bandar Lampung. Secara substansial, penelitian ini tujuannya mengkaji motif, modus operandi, serta faktor-faktor kriminogen yang mendorong terjadinya tindakan

¹¹<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/11/22/polda-lampung-buru-anggota-sindikata-joki-tes-cpns>, diakses pada 21 Februari 2024

pemalsuan dokumen oleh pelaku joki CPNS, serta menelaah pendekatan penegakan hukum yang diterapkan oleh aparat kepolisian dalam menangani kasus ini.

Dari sisi lokasi penelitian, kajian ini dilakukan di Kepolisian Daerah (Polda) Lampung sebagai institusi yang menangani dan mempunyai data primer terkait perkara pemalsuan dokumen dalam seleksi CPNS. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Polda Lampung mempunyai kewenangan dan kapasitas strategis dalam proses penyidikan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana di wilayah hukumnya, sehingga memungkinkan pengumpulan data empiris yang relevan dan valid.

Sementara itu, ruang lingkup temporal (waktu) penelitian mencakup periode Agustus 2024 hingga Februari 2025. Rentang waktu ini mencakup seluruh tahapan penting dalam pelaksanaan penelitian, mulai dari pengumpulan data, observasi, wawancara dengan pihak terkait (penyidik, ahli hukum pidana, dan pelaku), hingga analisis data dan penyusunan laporan akhir penelitian.

Dengan demikian, ruang lingkup penelitian ini mencakup aspek yuridis, hingga menekankan pendekatan kriminologis untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai dinamika kejahatan pemalsuan dokumen dalam konteks seleksi CPNS di Lampung..

C. Tujuan Penelitian

Ada berbergai tujuan daripada penelitian ini diantaranya:

- a. Untuk menganalisa faktor-faktor kriminologi yang mendorong pelaku joki CPNS dan memalsukan dokumen pada seleksi CPNS di Bandar Lampung.
- b. Untuk menganalisa upaya penanggulangan terhadap pelaku joki CPNS dan pemalsuan dokumen pada seleksi CPNS di Bandar Lampung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitiannya ini mempunyai dua dimensi manfaat, yakni secara teoritis dan praktis, diantaranya:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil kajian ini bisa memperkaya khazanah keilmuan di sektor hukum pidana, terkhusus dalam kajian kriminologi atas tindak pidana pemalsuan dokumen. Penelitian ini memberi perspektif baru dalam memahami fenomena “joki CPNS” jadi elemennya kejahatan kerah putih (white collar crime) yang selama ini belum banyak diungkap secara mendalam dalam literatur akademik. Dengan menggabungkan pendekatan yuridis dan kriminologis, kajian ini diinginkan bisa jadi referensi ilmiah yang valid bagi akademisi, mahasiswa hukum, serta peneliti lainnya yang tertarik mendalami topik kejahatan dokumen dan modus-modus kejahatan terorganisir dalam sistem rekrutmen publik.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitiannya ini berkontribusi nyata dalam usaha menaggulangi kejahatan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh joki dalam proses seleksi CPNS. Temuan dan analisis dalam penelitiannya ini diinginkan bisa jadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Daerah (Polda) Lampung, dalam merumuskan kebijakan penanganan dan pencegahan tindak pidana serupa secara lebih efektif. Lalu bermanfaat pula bagi masyarakat luas, khususnya para calon peserta seleksi CPNS, agar lebih memahami konsekuensi hukum dari praktik-praktik curang seperti memakai jasa joki atau melakukan pemalsuan dokumen. Maka, hasil kajiannya berfungsi sebagai instrumen akademik, hingga jadi sumber informasi yang edukatif dan preventif dalam meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis ialah konsep yang menjadi abstraksi dari perolehan pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya tujuannya mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

1. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Menurut Sue Titus Reid, perbuatan kriminal mencakup tindakan yang dilakukan secara sadar dan disengaja, hingga kelalaian yang berdampak pada pelanggaran hukum pidana. Dalam pandangannya, seseorang tidak dapat dikenai sanksi hanya karena niat atau pikiran buruk; harus ada tindakan nyata atau kegagalan bertindak dalam situasi di mana hukum mengharuskan seseorang untuk bertindak.

Niat jahat atau maksud yang menyimpang juga menjadi elemen penting dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Kejahatan, dalam perspektif Reid, merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana yang dilakukan tanpa adanya alasan pembenar atau dasar hukum yang sah. Pelaku tidak bisa membela diri dengan dalih apapun bilamana perbuatannya tidak dibenarkan oleh hukum. Negara mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut, baik berupa kejahatan serius maupun pelanggaran ringan¹².

Untuk mengatasi persoalan kriminalitas, langkah awal yang harus dilakukan ialah mengidentifikasi penyebab utamanya. Setelah mengetahui latar belakang terjadinya tindak kejahatan, akan terlihat dampak yang ditimbulkan baik bagi pelaku secara pribadi maupun terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Menurut Abdulsyani, munculnya perilaku kriminal dapat ditelusuri dari berbagai aspek penyebab yang diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni faktor dari dalam diri individu (internal) serta pengaruh dari luar lingkungan sosial (eksternal).

Dari narasi diatas maka bisa diambil simpulan bahwasanya, kejahatan menurut Sue Titus Reid, merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian yang menyelewengkan hukum pidana tertulis atau putusan hakim, dilakukan tanpa alasan pembenar atau pemaaf yang sah, serta diancam dengan sanksi oleh negara. Ciri utama dari kejahatan mencakup adanya tindakan nyata (act or omission), niat jahat (*mens rea*), pelanggaran hukum pidana, dan ketiadaan pembenaran hukum. Dalam upaya memecahkan masalah kejahatan, penting untuk

¹² Zaidan, M. Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 11-12.

terlebih dahulu memahami faktor-faktor penyebabnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdulsyani, penyebab kriminalitas dapat bersumber dari faktor internal, seperti kondisi psikologis dan moral individu, maupun faktor eksternal, seperti lingkungan sosialnya, ekonominya, dan budayanya. Dengan mengenali kedua aspek ini, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara lebih komprehensif, baik melalui pendekatan hukum maupun pendekatan sosial preventif.

a. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (internal)

Aspek penyebab kejahatan yang berasal dari diri pelaku atau individu dikenal sebagai faktor internal yang dianggap sebagai salah satu pemicu paling kuat dalam mendorong seseorang melakukan tindak kriminal. Faktor ini terbagi menjadi dua jenis utama, yakni faktor khusus dan faktor umum. Faktor internal khusus berkaitan dengan kondisi kejiwaan seseorang, seperti gangguan mental, ketidakstabilan emosi, kecerdasan yang rendah, hingga kebingungan psikologis. Sementara itu, faktor internal umum mencakup elemen-elemen seperti usia, jenis kelamin, status sosial, latar belakang pendidikan, serta kebiasaan individu dalam mencari hiburan. Menurut salah satu pendekatan teoritis, karakter dan keadaan pribadi seseorang memainkan peran krusial dalam membentuk kecenderungan terhadap perilaku menyimpang. Oleh karena itu, memahami latar dalam diri pelaku menjadi hal penting dalam menganalisis akar dari munculnya tindakan kriminal di masyarakat.

1) Sifat khusus dalam diri individu

Salah satu penyebab kejahatan yang bersumber dari dalam individu ialah kondisi psikologis yang terganggu, dikenal sebagai sifat khusus dalam diri seseorang. Individu dengan kestabilan emosi yang lemah atau mengalami tekanan mental berat cenderung lebih rentan melakukan tindakan menyimpang. Perasaan frustrasi, ketidakberdayaan, dan stres berkepanjangan akibat tekanan hidup menjadi pemicu utama.

Ketika seseorang terus-menerus berada dalam situasi sulit, seperti kesulitan ekonomi, kehilangan harapan, atau ketidakpastian masa depan, dorongan untuk mencari jalan pintas pun muncul. Dalam kondisi tersebut, pelaku kejahatan sering kali merespons tekanan itu bukan dengan cara rasional, melainkan dengan tindakan

ilegal sebagai bentuk pelampiasan atau pelarian. Tekanan batin semacam ini, bilamana tidak ditangani, dapat memunculkan perilaku menyimpang yang bersifat reaktif dan destruktif terhadap norma sosial yang berlaku.

Muncul berbagai sifat khusus yang bisa menyebabkan adanya kejahatan, antara lain:

- a) Sakit Jiwa: Individu yang mengalami gangguan mental cenderung menunjukkan perilaku menyimpang dari norma sosial. Kondisi ini bisa muncul akibat tekanan batin yang berat, konflik psikologis yang terus-menerus, atau rasa bersalah mendalam karena perbuatan masa lalu yang dianggap sebagai kesalahan besar, sehingga merusak kestabilan pikirannya.
- b) Daya Emosional : Emosi yang tidak terkendali dapat menjadi pemicu terjadinya perilaku menyimpang. Ketika seseorang tidak mampu menjaga keseimbangan antara dorongan emosional pribadi dan tuntutan sosial di sekitarnya, maka ia lebih rentan terdorong untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai hukum atau norma masyarakat.
- c) Rendahnya Mental: Seseorang dengan tingkat kecerdasan rendah sering kali kesulitan dalam memahami situasi sosial dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Keterbatasan dalam berpikir logis dan mengambil keputusan membuat mereka cenderung merasa tidak percaya diri, takut salah, serta mudah terjebak dalam perilaku menyimpang karena tidak mampu menyaring mana tindakan yang benar dan salah.
- d) Anomi : Anomi menggambarkan kondisi psikologis seseorang yang kehilangan arah akibat transisi atau perubahan hidup yang drastis. Ketika individu menghadapi situasi baru yang belum pernah dialami sebelumnya dan tidak memiliki pedoman yang jelas, ia bisa merasa terasing, bingung, serta kehilangan kendali, sehingga berpotensi mengambil tindakan yang melanggar norma demi mencari jalan keluar dari ketidakpastian tersebut

Dari data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat khusus dalam diri individu berperan signifikan sebagai pemicu terjadinya tindakan kriminal. Beberapa karakteristik yang dimaksud meliputi sakit jiwa, ketidakstabilan

emosional, rendahnya kemampuan mental, dan keadaan anomie. Sakit jiwa dapat menyebabkan seseorang bersikap antisosial akibat konflik mental yang mendalam atau rasa bersalah ekstrem. Ketidakseimbangan emosi, terutama yang tidak terkontrol, sering kali mendorong individu untuk menyimpang dari norma sosial dan melakukan pelanggaran hukum. Rendahnya mental yang berkaitan erat dengan tingkat inteligensi, dapat menghambat kemampuan adaptasi sosial, sehingga menimbulkan perasaan tidak mampu dan ketakutan yang berujung pada perilaku menyimpang. Sedangkan anomie atau kondisi kebingungan sosial terjadi ketika seseorang mengalami transisi nilai atau situasi yang belum dikenalnya, sehingga kehilangan pegangan terhadap norma yang berlaku. Semua faktor ini menunjukkan bahwa kondisi psikologis dan intelektual individu sangat mempengaruhi kecenderungannya untuk terlibat dalam tindak kejahatan. Oleh karena itu, pendekatan kriminologis perlu memperhatikan aspek-aspek internal ini dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi pelaku kejahatan.

2) Sifat umum dalam diri individu

Sifat umum digolongkan ke beberapa macam, yakni:

- a) Umur: Manusia mengalami perkembangan fisik dan mental yang terus berubah dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Setiap tahap usia memiliki potensi untuk melakukan tindakan kriminal, tapi bentuk dan tingkatannya berbeda-beda, tergantung pada kematangan cara berpikir serta pengaruh lingkungan sekitar pada waktu tertentu.
- b) Sex: Aspek biologis antara pria dan wanita memiliki perbedaan, terutama dalam hal kekuatan fisik. Umumnya, pria memiliki daya fisik yang lebih dominan sehingga peluang mereka untuk terlibat dalam tindakan kriminal, khususnya kejahatan yang bersifat umum, cenderung lebih tinggi dibandingkan wanita.
- c) Kedudukan individu dalam masyarakat. Posisi seseorang dalam struktur sosial dapat memengaruhi kecenderungan berperilaku menyimpang. Individu yang merasa terpinggirkan, tertindas, atau kurang dihargai dalam

masyarakat, memiliki potensi lebih besar untuk melanggar norma sebagai bentuk pelampiasan atau protes terhadap situasi yang dihadapinya.

- d) Pendidikan individu: Tingkat pendidikan berperan penting dalam membentuk pola pikir, sikap mental, dan kecerdasan seseorang. Individu dengan pendidikan rendah mungkin memiliki keterbatasan dalam mengontrol diri atau memahami akibat dari tindakannya, sehingga lebih mudah terjerumus dalam perbuatan yang melawan hukum.
- e) Masalah rekreasi atau hiburan individu: Minimnya kesempatan untuk bersantai atau menikmati aktivitas rekreasi dapat menimbulkan kejenuhan, stres, dan tekanan emosional. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa memicu tindakan menyimpang sebagai bentuk pelarian dari rutinitas yang membosankan atau situasi hidup yang monoton.

b. Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri individu (eksternal)

Faktor eksternal berfokus pada lingkungan di luar diri manusia (*ekstern*) terutama hal yang punya relasi dengan timbulnya kriminalitas. Faktor eksternal yakni faktor ekonomi, faktor agama, faktor bacaan, faktor film. Kejahatan merupakan hasil dari interaksi antara faktor individu, lingkungan dan situasi. Faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan ini sangat beragam, mulai dari faktor internal individu seperti kepribadian dan motivasi, hingga faktor eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

1) Faktor ekonomi

Faktor eksternal yang sering kali memicu tindak kejahatan ialah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Bilamana merujuk pada pemikiran Karl Marx, kejahatan dapat dipandang sebagai hasil dari sistem ekonomi yang timpang, khususnya dalam struktur kapitalis yang menimbulkan ketidaksetaraan sosial. Dalam konteks Indonesia, kemiskinan menjadi salah satu isu struktural yang patut diperhatikan dalam kajian kriminologi, karena merupakan bentuk kekerasan sistemik yang menyebabkan penderitaan luas di masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan, kesenjangan sosial, dan krisis ekonomi berkepanjangan memicu dorongan individu untuk mencari jalan pintas dalam memenuhi kebutuhan finansial. Keinginan memperoleh uang secara cepat dan

mudah menjadi alasan utama sebagian orang memilih jalur kriminal.¹³ Maka, kondisi ekonomi yang timpang memperlemah daya tahan masyarakat, dan menyokong peningkatan angka kriminalitas sebagai respons atas tekanan hidup yang berat.

2) Faktor agama

Peran agama dalam membentuk perilaku manusia telah banyak diteliti, tapi belum ditemukan bukti yang benar-benar meyakinkan bahwa lemahnya pemahaman atau penerapan ajaran agama secara langsung menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Meski demikian, nilai-nilai dalam ajaran agama memiliki peran penting sebagai pedoman moral. Norma agama mengajarkan kebaikan, kedamaian, dan pengendalian diri, sehingga bilamana diterapkan secara konsisten, dapat membentengi individu dari perilaku menyimpang.

3) Faktor bacaan dan film

Materi hiburan seperti buku atau film yang mengandung unsur kekerasan, pornografi, atau kejahatan bisa menjadi pemicu munculnya perilaku menyimpang. Bacaan yang tidak mendidik mampu menanamkan imajinasi negatif secara perlahan, sedangkan film sering kali memberi pengaruh lebih kuat karena visualnya memudahkan penonton meniru atau menempatkan dirinya dalam situasi yang ditampilkan.

Kriminalitas diberi pengaruh oleh faktor internal individu, hingga erat dipengaruhi oleh faktor eksternalnya, mulai dari ekonominya, agama, serta media bacaan dan tontonan. Faktor ekonomi memainkan peran signifikan dalam mendorong individu untuk melakukan kejahatan, khususnya dalam konteks kemiskinan struktural dan ketimpangan distribusi kekayaan. Dalam situasi krisis ekonomi, dorongan untuk memperoleh uang secara cepat sering kali mengesampingkan pertimbangan moral dan hukum. Faktor agama, meskipun tidak secara langsung terbukti menyebabkan atau mencegah kejahatan, tetap memiliki peran penting dalam pembentukan nilai-nilai moral. Rendahnya

¹³ Priyanto, Anang, 2012, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm. 77

pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai religius dapat melemahkan kontrol diri seseorang terhadap tindakan menyimpang. Sementara itu, pengaruh bacaan dan film, terutama yang mengandung unsur kekerasan, pornografi, atau kriminalitas, juga dapat membentuk pola pikir dan perilaku menyimpang, khususnya pada individu yang belum matang secara psikologis dan sosial. Oleh karena itu, upaya pencegahan kriminalitas perlu mempertimbangkan aspek ekonomi, penguatan nilai agama, serta pengawasan terhadap konten media yang dikonsumsi masyarakat.

2. Upaya penanggulangan kejahatan

Penanggulangan tindak kriminal merupakan bentuk usaha terpadu yang dilakukan oleh individu, lembaga negara, maupun organisasi swasta dalam rangka mengatasi maraknya kejahatan. Pendekatan ini dikenal dengan berbagai sebutan seperti *criminal policy*, *penal policy*, atau *strafrechtspolitik*. Istilah-istilah tersebut merujuk pada strategi penanganan kejahatan melalui pendekatan hukum pidana yang rasional, dengan menekankan prinsip keadilan dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Tindakan ini mencakup pemberian respons terhadap pelaku yang pada instrumen hukum, hingga melibatkan sarana non-yuridis yang saling melengkapi. Integrasi antara pendekatan hukum dan non-hukum menjadi landasan penting agar proses penegakan hukum terhadap kejahatan dapat berjalan secara menyeluruh dan memberikan dampak yang optimal. Upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya ialah bagian integral dari upaya mencapai kesejahteraan masyarakatnya (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakatnya (*social welfare*).

a. Kebijakan pidana dengan upaya penal

Penanganan kriminalitas melalui pendekatan penal merujuk pada upaya pengendalian kejahatan dengan memakai instrumen hukum pidana yang mencakup dua isu utama, yakni:

- 1) Perilaku mana yang layak dikategorikan sebagai tindakan pidana
- 2) Jenis hukuman apa yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran

Pendekatan penanggulangan kejahatan melalui jalur hukum pidana dengan memakai sarana penal sejatinya merupakan bentuk kebijakan yang bersifat strategis dalam mengatur ketertiban masyarakat melalui perangkat aturan UU. Kebijakan ini bersifat represif karena bertujuan menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan melalui ancaman maupun pelaksanaan hukuman pidana. Dalam konteks ini, hukum pidana berperan sebagai alat kontrol sosial yang diharapkan mampu meredam dan mengurangi tindakan kriminal lewat pemberian sanksi yang tegas.¹⁴ Penanganan semacam ini diterapkan setelah suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dengan cara menegakkan aturan hukum terhadap pelaku melalui proses peradilan pidana.¹⁵ Tujuannya untuk memberikan hukuman setimpal atas perbuatannya, dan sebagai bentuk pembinaan agar pelaku menyadari bahwa tindakannya keliru, melanggar hukum, dan merugikan masyarakat luas. Harapannya, mereka tidak akan mengulangi perbuatannya, dan masyarakat lainnya pun enggan melakukan tindakan serupa karena menyadari risiko hukuman berat yang dapat dikenakan. Pelaksanaan strategi penal ini melibatkan koordinasi dari lima subsistem dalam sistem peradilan pidana, yakni lembaga kehakiman, kepolisian, kejaksaan, pemasyarakatan, dan juga peran dari advokat atau penasihat hukum.

Sebagai bagian dari institusi penegak hukum, kepolisian memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan atas setiap dugaan tindak pidana sesuai dengan prosedur yang diatur dalam hukum acara pidana serta aturan UU yang berlaku, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang tentang Kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHP, penyidikan ialah rangkaian tindakan penyidik guna mengungkap adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan menilai layak tidaknya peristiwa tersebut ditindaklanjuti. Dalam menjalankan tugasnya, polisi berwenang menerima laporan atau aduan, mengumpulkan keterangan dan barang bukti, meminta identitas serta menghentikan tersangka bilamana diperlukan. Selain itu, kepolisian dapat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, termasuk

¹⁴ Abdullah, Saiful, 2009, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal) dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menaggulangi Aliran Seasat*, Jurnal Law Reform, Volume 4, Nomor 2, hlm. 7.

¹⁵ Pratami, A.P.R, 2014, *Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Dalam Pemberian Kredit Multiguna di Bank Jatim Kantor Cabang Sumenep*, jurnal hukum Unesa, Volume 1, Nomor 3, hlm.1.

mencegah keluar-masuknya orang di lokasi kejadian demi kepentingan penyidikan. Mereka juga berwenang membuka surat atau dokumen serta memanggil individu untuk dimintai keterangan sebagai saksi maupun tersangka.

b. Kebijakan pidana dengan upaya non penal

Pendekatan non-penal dalam menangani kejahatan merupakan strategi pencegahan yang berfokus pada upaya menghindari timbulnya tindak kriminal sebelum terjadi. Langkah ini bersifat preventif, dengan tujuan mengurangi peluang munculnya kejahatan melalui penanganan berbagai kondisi sosial yang berpotensi menjadi pemicunya. Fokus utama dari metode ini ialah intervensi di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, serta kebijakan publik lainnya. Dengan memperbaiki lingkungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendekatan ini berupaya menciptakan situasi yang tidak mendukung berkembangnya perilaku menyimpang di tengah masyarakat.¹⁶

Menurut Barnett dan Teeters, strategi penanggulangan kejahatan harus dimulai dengan kesadaran akan adanya kebutuhan untuk mengelola berbagai tekanan, baik sosial maupun ekonomi yang dapat mendorong individu berperilaku menyimpang. Mereka menekankan pentingnya perhatian terhadap orang-orang yang menunjukkan tanda-tanda potensi menyimpang, meskipun penyebabnya bisa beragam, seperti gangguan psikologis, kondisi biologis, atau keterbatasan akses terhadap peluang sosial dan ekonomi yang layak. Pendekatan ini bertujuan membentuk suatu sistem yang seimbang dan terintegrasi, agar faktor-faktor risiko tersebut dapat diminimalkan sebelum berkembang menjadi perilaku kriminal nyata.¹⁷

Pendapat Barnett dan Teeters mengisyaratkan bahwa upaya pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan cara memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi yang memengaruhi perilaku individu. Lingkungan hidup yang tertata baik dan kesejahteraan yang merata menjadi kunci untuk menekan potensi timbulnya

¹⁶ Hattu, Jacob, 2014, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, Jurnal Sasi, Volume 20, Nomor 2, hlm. 48.

¹⁷ Achmad, Deni, Firganefi, 2015, *Pengantar Kriminologi & viktimologi*, Bandar Lampung: Justice Publisher, hlm. 84.

perilaku kriminal. Dalam pandangan mereka, faktor-faktor seperti psikologi atau kondisi biologis hanya bersifat pelengkap, sementara akar utama penyimpangan terletak pada kesenjangan sosial dan ekonomi.

Sebagai bagian dari upaya preventif, kepolisian memiliki peran penting dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Melalui penyuluhan, masyarakat diajak memahami aturan hukum dan dampak dari pelanggaran. Strategi ini juga mencakup peningkatan moral, penanaman kesadaran hukum, serta pembangunan disiplin sosial, guna membentuk lingkungan yang mendukung perilaku taat hukum dan menjauhkan individu dari niat melakukan tindak pidana.

Penanggulangan kejahatan bisa dijalankan lewat dua pendekatan utama, yakni penal (represif) dan non-penal (preventif). Pendekatan penal memakai instrumen hukum pidana untuk menindak pelaku kejahatan melalui sistem peradilan pidana yang mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pemasyarakatan, dan kepengacaraan. Tujuan utamanya ialah memberikan efek jera melalui penegakan hukum dan pemidanaan. Dalam hal ini, kepolisian berperan penting dalam proses penyidikan guna membuktikan adanya tindak pidana serta membawa pelaku ke proses hukum.

Pendekatan non-penal lebih bersifat preventif, yakni meminimalisir kejahatan sebelum terjadi melalui perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikan masyarakat. Pendekatan ini menitikberatkan pada penanganan akar penyebab kejahatan, seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, serta minimnya kesadaran hukum. Peran aparat penegak hukum dalam pendekatan ini dilakukan melalui penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pembinaan sosial. Dengan demikian, kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam membangun sistem penanggulangan kejahatan yang efektif dan berkelanjutan.

Agar efektivitas penanggulangan kejahatan dapat ditingkatkan secara optimal, diperlukan sinergi dari tiga bentuk kehendak yang saling melengkapi: kehendak pribadi (*individual will*), kehendak sosial (*social will*), dan kehendak politik (*political will*). Kesadaran individu untuk menjauhi perilaku menyimpang dan mematuhi hukum menjadi fondasi penting yang tidak bisa diabaikan. Di sisi lain,

peran masyarakat dalam membangun opini positif dan mendukung kebijakan hukum melalui berbagai saluran komunikasi sangat dibutuhkan untuk memperkuat dukungan sosial terhadap kebijakan negara. Sementara itu, dorongan dari pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan tegas dan terarah, menjadi langkah awal yang harus ditopang oleh dukungan kolektif dari masyarakat luas serta komitmen pribadi setiap warga untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari tindak kriminal.¹⁸ Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut ialah dengan cara:

- 1) Penguatan dan penyempurnaan kinerja lembaga penegak hukum, mencakup perbaikan struktur kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyediaan fasilitas dan perlengkapan pendukung guna mempercepat penanganan perkara pidana.
- 2) Penyusunan regulasi yang mampu menjadi wadah serta penghalang tumbuhnya tindak kriminal, dengan cakupan yang visioner dan mampu menjawab tantangan hukum di masa mendatang.
- 3) Prosedur peradilan pidana yang efisien, dengan kriteria penanganan yang cepat, akurat, terjangkau, serta tidak berbelit-belit demi memberikan keadilan secara efektif.
- 4) Sinergi antar lembaga penegak hukum dan instansi pemerintahan terkait, untuk memperkuat efektivitas serta efisiensi dalam upaya pemberantasan kejahatan.
- 5) Keterlibatan aktif masyarakat, sebagai bentuk dukungan sosial dalam membantu kelancaran program-program pencegahan dan penanggulangan tindakan kriminal di lingkungan sekitarnya.

F. Teori Asosiasi Diferensial

Edwin H. Sutherland, seorang kriminolog Amerika terkemuka, memperkenalkan *Differential Association Theory* sebagai reaksi terhadap teori-teori sebelumnya yang menjabarkan bahwa kejahatan dari sudut pandang biologis, psikologis, atau moral. Menurutnya, teori-teori tersebut gagal menjelaskan mengapa orang melakukan kejahatan dalam konteks sosial tertentu. Sebaliknya, Sutherland menegaskan bahwa perilaku kriminal ialah perolehan dari proses belajar sosial dalam suatu lingkungan yang mendukung tindakan tersebut.

¹⁸ Prakoso, Abintoro, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Laksbang Grafika, hlm.170

Teori Asosiasi Diferensial yang dikembangkan oleh Edwin H. Sutherland merupakan salah satu teori klasik dalam kriminologi yang menekankan bahwa perilaku kriminal tidak diwarisi secara biologis atau bersifat bawaan, melainkan merupakan hasil dari proses pembelajaran sosial melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Sutherland menolak pendekatan deterministik biologis maupun psikologis, dan menegaskan bahwa tindakan kriminal dipelajari dengan cara yang sama seperti perilaku lainnya, yakni melalui komunikasi dan hubungan sosial dengan orang lain.¹⁹

Secara khusus, teori ini menyatakan bahwa seseorang cenderung melakukan tindak kriminal karena ia berinteraksi secara intensif dengan individu atau kelompok yang telah memiliki kecenderungan atau kebiasaan kriminal. Dalam proses pembelajaran tersebut, individu mempelajari teknik atau cara melakukan kejahatan, dan menyerap motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap yang mendukung tindakan pelanggaran hukum.²⁰

Dengan demikian, Teori Asosiasi Diferensial memberikan penekanan bahwa interaksi sosial yang berulang dan intens dengan lingkungan yang menyimpang memainkan peran sentral dalam membentuk orientasi kriminal seseorang. Oleh karena itu, untuk memahami dan mencegah kejahatan, penting untuk melihat struktur hubungan sosial dan pola komunikasi dalam kehidupan individu. Teori ini memberikan dasar yang kuat bagi pendekatan sosiologis dalam studi kriminologi, terutama dalam melihat kejahatan sebagai fenomena yang dipelajari secara sosial dalam konteks tertentu.²¹

G. Konseptual

Konseptual ialah suatu kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan antar konsep atau gagasan yang saling berkaitan dalam suatu kajian ilmiah. Ia berfungsi sebagai dasar teoretis untuk memahami, menjabarkan, dan mengarahkan fokus

¹⁹ Sutherland, E. H. (1947). *Principles of Criminology* (4th ed.). Philadelphia, PA: J. B. Lippincott.

²⁰ Lilly, J. R., Cullen, F. T., & Ball, R. A. (2015). *Criminological Theory: Context and Consequences* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

²¹ Vold, G. B., Bernard, T. J., & Snipes, J. B. (2002). *Theoretical Criminology* (5th ed.). New York, NY: Oxford University Press.

penelitian terhadap istilah-istilah yang dipakai. Kerangka ini bukan hanya berisi definisi semata, melainkan juga menampilkan keterkaitan logis antar unsur yang menjadi pokok bahasan.

1. Analisis ialah merupakan proses menelaah secara mendalam terhadap suatu kejadian, tulisan, tindakan, atau objek tertentu dengan tujuan untuk mengungkap fakta, unsur-unsur penting, serta makna yang terkandung di dalamnya guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang situasi yang dimaksud.²²
2. Kriminologi merupakan cabang ilmu yang secara sistematis mengkaji fenomena kriminalitas, mencakup latar belakang penyebab munculnya tindakan kejahatan serta pola perilaku individu yang melanggarnya. Ilmu ini berusaha memahami mengapa seseorang melakukan tindakan menyimpang dari aturan dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat, dengan tujuan menemukan pendekatan untuk mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan tersebut.²³
3. Pelaku ialah orang yang melakukan suatu perbuatan²⁴
4. Joki ialah individu yang menjalankan tes atau ujian menggantikan pihak lain dengan berpura-pura sebagai peserta yang sah, biasanya dilakukan dengan tujuan memperoleh bayaran atau kompensasi berupa uang atas jasanya tersebut.²⁵
5. CPNS ialah mereka yang melalui serangkaian seleksi yang cermat dan kompetitif untuk membuktikan kemampuan dan kompetensinya sebagai calon pelayanan publik.²⁶
6. Pemalsuan Dokumen merupakan tindak pidana yang melibatkan perbuatan memalsukan isi, bentuk, atau identitas suatu dokumen sehingga tampak sah atau otentik secara lahiriah, padahal pada kenyataannya informasi yang

²² <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada 3 Maret 2024.

²³ Susanti, Emilia, Eko Raharjo, 2018, *Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung, hlm. 5.

²⁴ <https://kbbi.web.id/pelaku>, diakses pada 20 Mei 2025.

²⁵ <https://kbbi.web.id/joki-3>, diakses pada 3 Maret 2024.

²⁶ <https://jadian.id/apa-itu-cpns-2>, diakses pada 4 Maret 2024.

terkandung di dalamnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau menyesatkan²⁷

F. Sistematika Penulisan

Penelitiannya ini didalamnya ada lima bab dan tiap babnya dibagi dalam sub-sub bab dengan sistematika penulisan diantaranya:

I. PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan berisikan uraian darai latar belakang masalahnya, tujuan penelitiannya, manfaat penelitiannya, kerangka teori dan konseptualnya, serta sistematika penulisannya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan uraian tentang teori-teori yang menjadi landasan atau dasar guna menanggapi permasalahnya yang terkait dengan Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Joki CPNS Yang Memalsukan Dokumen di Bandar Lampung (Studi di Polda Lampung)

III. METODE PENELITIAN

Bab ini isinya mengenai jenis penelitiannya, sumber datanya, prosedur pengumpulannya dan pengolahan datanya, serta analisis datanya

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi pembahasan berdasar kepada hasil penelitiannya dari pokok masalah mengenai Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Joki CPNS Yang Memalsukan Dokumen di Bandar Lampung (Studi di Polda Lampung)

V. PENUTUP

Bab memuat simpulan dan saran yang dimana diperoleh dari hasil pembahasan pada bagian sebelumnya, sebagai bentuk jawaban atas rumusan masalah berdasarkan temuan penelitian. Rekomendasi yang disampaikan

²⁷ Chazawi, Adami, Ardi Ferdian, 2016, *Tindak Pidana pemalsuan: Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 3.

merupakan kontribusi pemikiran penulis yang berkaitan dengan hasil kajian, dan ditujukan sebagai salah satu opsi solusi untuk mengatasi persoalan yang ada, serta menjadi masukan bagi perbaikan di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan disiplin ilmu yang mengkaji berbagai fenomena kriminal, mencakup latar penyebab munculnya kejahatan serta pola perilaku pelaku yang bertentangan dengan aturan sosial yang berlaku dalam masyarakat.²⁸ Istilah kriminologi pertama kali diperkenalkan oleh Paul Topinard, seorang antropolog asal Prancis. Secara umum, kriminologi sering diasosiasikan dengan tindakan yang dianggap melanggar hukum. Perbuatan kriminal yang dimaksud merujuk pada segala aktivitas individu maupun lembaga yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Pandangan ini dapat diterima karena kriminologi memang merupakan cabang ilmu yang fokus menelaah berbagai aspek terkait kejahatan dalam masyarakat.²⁹

Secara asal katanya, istilah kriminologi berasal dari bahasa Yunani, yakni *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu. Dengan demikian, kriminologi dapat dimaknai sebagai disiplin ilmu yang menelaah perbuatan menyimpang dalam bentuk kejahatan. Beberapa pakar hukum pidana memberikan definisi berbeda. Wood menyatakan bahwa kriminologi merupakan kumpulan pengetahuan, baik secara teoritis maupun berdasarkan pengalaman yang berkaitan dengan tindakan kriminal, pelakunya, serta tanggapan masyarakat terhadapnya. Sementara itu, Noach mendefinisikan kriminologi sebagai studi ilmiah mengenai perilaku jahat dan tindakan tidak bermoral beserta individu yang terlibat di dalamnya.³⁰ Kriminologi merupakan bidang ilmu yang menyatukan berbagai perspektif dari

²⁸ Susanti, Emilia, Eko Raharjo, *Op Cit.*

²⁹ Yuliartini, N. P. R., 2019, *Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi*, Jurnal Advokasi, 9(1), hlm. 34.

³⁰ Situmeang, S. M. T., 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, Depok : PT Rajawali Buana Pustaka, hlm. 1.

beragam disiplin ilmu guna menjelaskan asal-usul terjadinya tindak kriminal, karakteristik pelaku, serta langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya. Ilmu ini juga merefleksikan bagaimana masyarakat memberikan respons terhadap kejahatan dan individu yang melanggarnya, baik dalam bentuk sanksi hukum maupun sikap sosial sebagai bentuk kontrol dan reaksi terhadap perilaku menyimpang.

Edwin H. Sutherland mendefinisikan kriminologi sebagai suatu cabang ilmu yang secara menyeluruh membahas kejahatan sebagai bagian dari dinamika sosial dalam masyarakat. Menurutnya, kriminologi mencakup studi tentang bagaimana hukum diciptakan, bagaimana hukum dilanggar, serta bagaimana masyarakat memberikan reaksi terhadap pelanggaran tersebut. Maksudnya, kriminologi mempelajari pelaku dan perbuatan kriminal, sampai menelaah sistem hukum dan tanggapan sosial sebagai satu kesatuan dalam memahami kejahatan sebagai fenomena social. Sutherland menggolongkan kriminologi kedalam 3 cabang ilmu utama yakni:

1. Sosiologi hukum.

Dalam perspektif sosiologi hukum, kejahatan tidak semata-mata dipahami sebagai suatu tindakan yang bertabrakan dengan norma moral atau etika, melainkan sebagai perbuatan yang oleh hukum positif dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Artinya, hukumlah yang memiliki otoritas untuk menentukan apakah suatu perbuatan layak dikategorikan sebagai kejahatan atau tidak. Maka, pemahaman terhadap kejahatan dalam konteks ini harus melibatkan analisis terhadap dinamika sosial yang membentuk, memelihara, dan mengubah norma-norma hukum pidana.

Sosiologi hukum sebagai disiplin ilmu berupaya menyelidiki keterkaitan antara hukum dan masyarakat, khususnya bagaimana hukum dibentuk oleh struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Dalam hal ini, hukum pidana dipandang bukan sebagai sistem yang otonom dan tertutup, melainkan sebagai produk konstruksi sosial yang terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Maksudnya,

perubahan dalam masyarakat akan mendorong perubahan dalam hukum, termasuk dalam penentuan jenis perbuatan yang dikriminalisasi.

2. Etiologi Kejahatan.

Dalam ranah kriminologi, etiologi kejahatan ialah salah satu bidang kajian paling fundamental yang tujuannya menyelidiki sebab-sebab terjadinya kejahatan. Secara etimologis, istilah "etiologi" berasal dari bahasa Yunani *aitia* (penyebab) dan *logos* (ilmu), sehingga secara harfiah berarti ilmu tentang penyebab. Dalam konteks ini, etiologi kejahatan dipahami sebagai cabang ilmu kriminologi yang fokus pada analisis kausal terhadap perilaku kriminal, baik dari segi faktor internal (psikologis, biologis) maupun eksternal (sosial, ekonomi, budaya, dan politik).

Kriminolog menganggap kajian etiologi kejahatan sebagai inti dari studi kejahatan, karena memahami penyebab kejahatan merupakan prasyarat utama untuk menyusun strategi pencegahan dan penanggulangan yang efektif. Oleh karena itu, pendekatan etiologis sangat penting dalam upaya perumusan kebijakan hukum pidana, program rehabilitasi, serta pembentukan sistem peradilan yang adil dan berbasis bukti.

Secara umum, etiologi kejahatan diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok pendekatan utama:

a. Pendekatan Individual: Faktor Biologis dan Psikologis

Teori ini melihat kejahatan sebagai hasil dari karakteristik bawaan individu atau kondisi kejiwaan tertentu. Tokoh seperti Cesare Lombroso, pelopor teori positivistik dalam kriminologi, berargumen bahwa pelaku kejahatan memiliki ciri-ciri fisik tertentu (atavisme) yang membedakan mereka dari orang normal. Meskipun teori ini banyak dikritik, pendekatan biologis tetap berkembang, terutama dalam studi genetika, neurokriminologi, dan psikologi abnormal. Dalam pendekatan psikologis, penyebab kejahatan dikaitkan dengan gangguan kepribadian, trauma masa kecil, atau kegagalan dalam perkembangan moral individu.

b. Pendekatan Sosiologis: Faktor Sosial dan Struktural

Pendekatan ini memandang kejahatan sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh struktur dan dinamika masyarakat. Tokoh seperti Émile Durkheim menekankan bahwa kejahatan ialah bagian normal dari masyarakat karena membantu menegaskan batas moral kolektif. Tapi, ketidakseimbangan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan disorganisasi keluarga, seringkali mendorong individu ke dalam dunia kriminal.

Robert K. Merton, melalui teori strain (anomie theory), menjelaskan bahwa ketegangan antara tujuan sosial dan cara legal untuk mencapainya mendorong sebagian orang untuk mencari jalan pintas, termasuk melalui tindakan kriminal. Demikian pula, teori asosiasi diferensial Edwin Sutherland fokus bahwasanya perilaku kejahatan dipelajarinya lewat interaksi sosial, terutama dalam lingkungan yang mendukung nilai menyimpang.

c. Pendekatan Interaksionis dan Kritis

Pendekatan ini menyoroti proses pelabelan dan kekuasaan dalam membentuk definisi kejahatan. Labeling theory menekankan bahwa seseorang menjadi kriminal karena perbuatannya, sampai karena pelabelan sosial yang diberikan oleh masyarakat atau lembaga hukum. Sementara itu, teori-teori kritis (Marxis, feminis, dan postmodern) melihat kejahatan dalam sisi ketimpangan kekuasaan, ideologi, dan eksploitasi struktural. Dalam pandangan ini, kejahatan perilaku individu, juga bisa merupakan refleksi dari konflik sosial dan ketidakadilan sistemik.

d. Penologi

Penologi merupakan cabang dari ilmu hukum dan kriminologi yang secara khusus membahas teori, praktik, dan tujuan dari hukuman atau pidana. Secara etimologis, istilah *penology* berasal dari bahasa Latin *poena* (hukuman) dan *logos* (ilmu), sehingga secara harfiah berarti ilmu tentang hukuman. Dalam pengertian klasik, penologi berfokus pada analisis

terhadap bentuk-bentuk hukuman, dasar filosofisnya, serta efektivitasnya dalam memberikan keadilan dan mencegah kejahatan. Tapi, pemahaman kontemporer tentang penologi mengalami perkembangan yang signifikan, terutama melalui kontribusi pemikir kriminologis seperti Edwin H. Sutherland. Dalam kerangka pemikirannya, penologi dipahami sebagai ilmu tentang hukuman yang mencakup kajian yang lebih luas mengenai usaha-usaha pengendalian kejahatan, baik yang bersifat represif (penindakan) maupun preventif (pencegahan). Dengan demikian, penologi modern menjadi makin interdisipliner dan melibatkan analisis dari aspek hukum, sosiologi, psikologi, politik, dan hak asasi manusia.³¹

Untuk menyelesaikan persoalan kriminalitas, penting terlebih dahulu mengidentifikasi akar penyebab kejahatan. Setelah diketahui latar belakangnya, dapat dianalisis dampaknya terhadap individu maupun lingkungan sosial. Selanjutnya, perlu dirumuskan langkah penanganan yang tepat, baik dalam bentuk pendekatan terhadap pelaku maupun penentuan pasal hukum yang relevan untuk diterapkan.

KUHP memuat berbagai ketentuan mengenai tindak pidana dalam bentuk delik kejahatan yang tersebar mulai dari Pasal 104 hingga Pasal 488. Agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kejahatan, terdapat tujuh unsur utama yang harus terpenuhi, antara lain:

1. Terdapat tindakan yang menyebabkan dampak merugikan.
2. Akibat merugikan tersebut sudah tercantum pada KUHP.
3. Wajib terdapat aksi melanggar hukum (*kriminal act*)
4. Perlu disertai dengan niat buruk (*criminal intent : mens rea*)
5. Terdapat kesatuan antara niat jahat dan tindakan melawan hukum.
6. Diperlukan keterkaitan antara akibat merugikan yang diatur dalam KUHP dengan aksi yang dilakukan.
7. Harus ada ancaman hukuman pidana terhadap tindakan tersebut.

³¹ Susanti, Emilia, Eko Raharjo, *Op Cit.*, hlm 3

B. Politik kriminal

Politik kriminal ialah pendekatan untuk menangani kejahatan yang sudah terjadi dengan menganalisis penyebabnya, termasuk faktor ekonomi yang mungkin melatarbelakanginya. Solusi yang diambil berupa pemberian hukuman, dan upaya meningkatkan keterampilan atau menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Pada dasarnya, politik kriminal ialah bagian dari kebijakan sosial yang menggabungkan tindakan hukum pidana (penal policy) dan pendekatan non-hukum (non-penal), dengan tujuan utama mendukung kesejahteraan sosial serta perlindungan masyarakat dari bahaya kejahatan.

Tujuan utama politik kriminal atau kebijakan kriminal ialah melindungi masyarakat dengan menciptakan kondisi yang aman dan sejahtera. Itu sering diungkapkan dengan istilah seperti kebahagiaan warga, kehidupan budaya yang sehat dan harmonis, serta kesejahteraan sosial. Secara singkat, kebijakan kriminal bertujuan memastikan masyarakat dapat hidup dalam suasana yang tenang, adil, makmur, dan seimbang, sehingga tercapai kesejahteraan bersama dan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh penduduk.

Sudarto mendefinisikan politik kriminal sebagai suatu upaya terencana dan rasional yang dilakukan oleh masyarakat dalam menangani tindak kejahatan.³² a membagi pengertian politik kriminal ke dalam tiga tingkatan. Pertama, dalam arti sempit, politik kriminal merupakan kumpulan prinsip dan metode yang menjadi dasar dalam merespons pelanggaran hukum yang berwujud tindak pidana. Kedua, dalam arti luas, politik kriminal mencakup seluruh fungsi aparat penegak hukum, termasuk mekanisme kerja pengadilan dan kepolisian. Terakhir, dalam arti paling luas, politik kriminal meliputi keseluruhan kebijakan yang dijalankan melalui aturan UU dan lembaga resmi untuk menegakkan norma-norma utama dalam masyarakatnya.³³

Pengaturan yang sistematis mengenai respons masyarakat terhadap tindak kriminal bertujuan sebagai upaya menanggulangi kejahatan. Dengan demikian, politik

³² Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, hlm. 38.

³³ Sudarto, 1981, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, hlm. 113-114.

kriminal dapat dipahami sebagai disiplin ilmu yang fokus pada pengendalian kejahatan. G. Peter Hoefnagels secara khusus menyatakan bahwa ilmu kebijakan kriminal ialah ilmu pencegahan kejahatan.³⁴ Upaya pencegahan ini dilakukan secara terencana dan rasional, baik melalui peran aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, hakim, serta petugas pelaksana pidana, maupun melalui partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak kriminal.³⁵

Kebijakan dalam penanganan kejahatan atau pelaksanaan penegakan hukum yang diatur melalui politik kriminal mencakup cakupan yang luas. Itu sejalan dengan teori G. Peter Hoefnagels yang kemudian dijelaskan kembali oleh Barda Nawawi Arief dalam konsep "*criminal policy*". Menurut teori G. Peter Hoefnagels, dalam kajian kriminologi modern, persoalan penanggulangan kejahatan tidak dapat disederhanakan sebagai tanggung jawab aparat penegak hukum semata. G. Peter Hoefnagels, seorang pemikir kriminolog asal Belanda, mengajukan pendekatan yang holistik dan multidimensi terhadap masalah kriminalitas. Dalam teorinya, ia menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan yang efektif harus melibatkan lebih dari sekadar penerapan hukum pidana, melainkan mencakup dimensi sosial, kultural, dan preventif yang bersifat proaktif dan berkelanjutan.³⁶

Hoefnagels merumuskan tiga bentuk strategi utama dalam penanggulangan kejahatan, yakni:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)

Dalam pendekatan ini, fungsi hukum pidana ialah sebagai "ultimum remedium", yakni sebagai jalan terakhir ketika mekanisme sosial lainnya tidak lagi efektif dalam mengendalikan perilaku menyimpang. Hoefnagels menyadari pentingnya aspek ini, terutama dalam menjaga ketertiban umum, memberikan efek jera, dan melindungi masyarakat dari bahaya kriminal. Tapi, ia juga menekankan bahwa ketergantungan yang berlebihan pada penegakan hukum

³⁴ Hoefnagels, G. Peter, 1969, *The Other Side of Criminology*, hlm. 57.

³⁵ Faozi, Safik, Rochmani, Fitika Andraini, 2016, *Analisis Politik Kriminal Terhadap Penyebaran Kejahatan Narkotika*, Fakultas Hukum Universitas Stikubank, hlm. 520.

³⁶ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Dalam Tesis Paulus Hadi Suprpto, Fakultas Pasca Sarjana UI, Manfaat Tindakan Non Hukum Pidana Dalam Menunjang Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Dari Aspek Perundang-Undangan Pidana, Pengetahuan Serta Sikap Penegak Hukum), hlm. 127-128.

pidana dapat menimbulkan overkriminalisasi, serta tidak selalu menjawab akar masalah sosial dari kejahatan,

2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)

Pendekatan kedua yang ditawarkan Hoefnagels bersifat non-penal dan preventif, yakni pencegahan kejahatan tanpa memakai sarana hukum pidana. Strategi ini mencakup berbagai intervensi sosial yang tujuannya menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan sebelum tindakan kriminal itu muncul. Pendekatan ini menempatkan kriminalitas sebagai gejala dari disfungsi sosial, sehingga pencegahannya memerlukan keterlibatan lintas sektor: pendidikan, keluarga, masyarakat sipil, dan lembaga sosial lainnya. Maksudnya, Hoefnagels mendorong agar pencegahan kejahatan dilakukan secara komprehensif dan partisipatif, bukan sekadar penindakan hukum.

3. Pengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Strategi ketiga yang diusulkan Hoefnagels ialah pengaruh kultural dan edukatif, yakni mentransformasi persepsi masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Dalam era digital dan informasi seperti saat ini, media memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik, baik secara positif maupun negatif. Oleh karena itu, pemanfaatan media massa sebagai alat edukasi publik merupakan strategi penting untuk membangun budaya hukum yang sehat dan konstruktif. Media juga dapat menjadi sarana kampanye preventif, penyebaran informasi hukum, hingga forum dialog tentang keadilan restoratif.

Teori penanggulangan kejahatan menurut G. Peter Hoefnagels mengajarkan bahwa pendekatan terhadap kriminalitas tidak dapat bersifat tunggal dan represif, melainkan harus integratif, preventif, dan edukatif. Dengan menggabungkan tiga strategi utama—penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, serta edukasi sosial melalui media massa, maka penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara lebih berkelanjutan, manusiawi, dan kontekstual. Pendekatan ini

menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai objek hukum, tetapi sebagai subjek aktif guna menyusun lingkungan sosial yang bebas dari kriminalitas.

Politik hukum pidana merupakan salah satu aspek dari politik kriminal secara keseluruhan. Dari perspektif politik kriminal, politik hukum pidana berarti kebijakan dalam menangani kejahatan melalui penerapan hukum pidana. Upaya ini pada dasarnya termasuk dalam penegakan hukum, khususnya di bidang hukum pidana. Oleh karena itu, politik hukum pidana sering dianggap sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum secara umum. Pembuatan dan penerapan undang-undang pidana menjadi instrumen penting dalam melindungi masyarakat (social defence) sekaligus mendorong terciptanya kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai tujuan utama dari kebijakan tersebut.³⁷ Penanganan kejahatan atau tindak pidana, termasuk dalam ranah politik kriminal, dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni memakai kebijakan hukum pidana (penal) dan pendekatan pencegahan (non-penal). Kedua metode ini saling melengkapi dalam upaya mengatasi dan mencegah terjadinya tindak kriminal secara efektif.

1. Kebijakan pidana dengan sarana penal

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan pidana dengan pendekatan penal merupakan sebuah disiplin ilmu sekaligus seni yang tujuannya menyempurnakan perumusan aturan hukum positif. Selain itu, kebijakan ini berfungsi sebagai panduan bagi para legislator, hakim yang menjalankan hukum, serta aparat pelaksana putusan pengadilan. Dalam penanggulangan kejahatan, pendekatan penal lebih fokus pada tindakan represif, yakni pemberantasan atau penindakan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana. Menurut A. Mulder yang dikutip oleh Arief, kebijakan hukum pidana ialah kebijakan untuk menentukan³⁸:

³⁷ Rifai, Eddy, *Op Cit.*, hlm. 2.

³⁸ Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta : Kencana, hlm. 26.

- a. Sampai tingkat mana aturan-aturan pidana yang berlaku harus direvisi atau diperbarui;
- b. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menghindari munculnya tindak pidana;
- c. Metode bagaimana proses penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan hukuman harus dijalankan

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa reformasi hukum pidana ialah bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana (penal policy). Kebijakan kriminal yang memakai pendekatan penal (hukum pidana) juga menetapkan jenis perbuatan yang layak dijadikan tindak pidana serta jenis hukuman yang tepat untuk pelakunya.

2. Kebijakan pidana dengan sarana non-penal

Kebijakan kriminal yang mengandalkan pendekatan non-penal lebih menekankan pada upaya pencegahan sebelum tindak kejahatan terjadi. Fokus utama dari strategi ini ialah mengatasi berbagai faktor yang mendukung atau memicu munculnya kejahatan, terutama kondisi sosial yang menjadi pemicu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan mengendalikan faktor-faktor ini, diharapkan kejahatan dapat dicegah sejak awal, sehingga tindakan preventif menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko terjadinya perbuatan melanggar hukum.

Tujuan Fokus utama dari upaya non-penal ialah meningkatkan dan memperbaiki situasi sosial tertentu yang secara tidak langsung memberikan efek pencegahan terhadap terjadinya kejahatan. Dengan memperbaiki kondisi sosial ini, risiko munculnya tindakan kriminal dapat diminimalisir melalui pendekatan yang bersifat preventif.³⁹

Politik kriminal di Indonesia berfungsi sebagai kerangka kerja yang memandu kebijakan penanggulangan kejahatan. Dengan mengintegrasikan pendekatan penal dan non-penal serta memperhatikan konteks sosial, politik kriminal berupaya

³⁹ Arief, Barda Nawawi, 1982, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, di muat dalam Masalah-Masalah Hukum, Semarang : Fakultas Hukum UNDIP, No. 2-4 Tahun XII, hlm. 6.

menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dalam melindungi masyarakat dan mendorong kesejahteraan sosial.

C. Tindak pidana pemalsuan surat

Pasal 263 hingga 278 KUHP mengatur tindak pidana pemalsuan surat dalam Bab XII. Secara khusus, Pasal 263 ayat (1) menjelaskan bahwa pemalsuan surat ialah tindakan membuat atau mengubah surat dengan tujuan menghasilkan hak, perjanjian, atau pembebasan hutang, atau sebagai bukti suatu hal. Pemalsuan ini dilakukan dengan maksud memakai surat tersebut sendiri atau menyuruh orang lain memakainya seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Hukuman diberikan bilamana penggunaan surat palsu tersebut menyebabkan kerugian pihak lain. Jadi, inti dari ketentuan ini ialah melindungi keaslian dokumen agar tidak disalahgunakan.⁴⁰

Tindak pidana pemalsuan dokumen merupakan pelanggaran hukum yang melibatkan unsur ketidakaslian atau kebohongan pada suatu objek yang terlihat nyata dan sah dari luar, tapi sebenarnya bertentangan dengan kenyataan atau fakta yang sebenarnya.⁴¹ Pemalsuan surat berpotensi menimbulkan kerugian bagi individu atau pihak terkait. Dalam Pasal 263 ayat (1), ditegaskan bahwa penggunaan surat palsu harus dapat menyebabkan kerugian. Tidak ada standar khusus untuk menilai kemungkinan kerugian tersebut, cukup apabila penggunaan surat palsu tersebut secara wajar dapat diperkirakan menimbulkan dampak negatif atau potensi kerugian bagi pihak lain.

Menurut Teguh Prasetyo, tindak pidana pemalsuan ialah kejahatan yang melibatkan unsur ketidakjujuran atau pemalsuan terhadap suatu objek yang tampak valid di permukaan, tapi sebenarnya bertolak belakang dengan kenyataan. Perbuatan ini termasuk dalam kategori pelanggaran maupun kejahatan yang disengaja dan merugikan pihak lain. Objek tindak pidana selalu terkait dengan kepentingan

⁴⁰ Astuti, Putri Jeri, Suwarno Abadi, Dwi Elok Indriastuti, 2024, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen Yang Dilakukan Melalui Media Sosial*, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Volume 2, Nomor 1, hlm. 41.

⁴¹ Chazawi, Adami, Ardi Ferdian. 2021. *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hujum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Keberadaan Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*. Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-2, hlm. 3

hukum (*rechtsebelang*) yang menjadi fokus perlindungan melalui pembentukan aturan pidana terkait. Dalam kasus pemalsuan surat, objek yang dimaksud ialah dokumen atau surat itu sendiri sebagai benda yang dilindungi hukum.⁴² Pemalsuan surat dapat mencakup berbagai tindakan, seperti membuat surat palsu memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan hutang, serta mengubah atau menambah sesuatu dari surat tersebut. Pemalsuan surat meliputi perbuatan seperti pemalsuan tanda tangan maupun penempelan foto orang lain pada dokumen. Tindak pidana ini dirancang untuk menjaga perlindungan hukum atas kepercayaan publik (*publicafides*) yang diberikan terhadap keaslian surat tersebut. Pasal 263 KUHP merumuskan⁴³:

1. Pasal 263 KUHP mengatur bahwa siapa saja yang membuat dokumen palsu atau memanipulasi dokumen sehingga menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau dokumen tersebut dipakai sebagai alat bukti suatu perkara, dengan tujuan agar dokumen tersebut dipakai sendiri atau oleh orang lain seolah-olah asli dan tidak palsu, dapat dikenai hukuman penjara maksimal enam tahun apabila penggunaan dokumen tersebut menyebabkan kerugian.
2. Hukuman serupa juga berlaku bagi siapa saja yang dengan sengaja memakai dokumen palsu atau yang telah dipalsukan seakan-akan dokumen itu asli, bilamana penggunaannya berpotensi menimbulkan kerugian. Pasal ini membagi tindak pidana pemalsuan menjadi dua bentuk, yakni pada ayat (1) yakni membuat atau memalsukan dokumen, dan pada ayat (2) yakni memakai dokumen palsu, meskipun keduanya merupakan tindak pidana pemalsuan.

Tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dikelola pada Pasal 263 KUHP merupakan bentuk kejahatan yang ditujukan untuk melindungi *publica fides* atau kepercayaan masyarakat terhadap keaslian dan kebenaran isi suatu dokumen. Ketentuan ini secara tegas membedakan antara dua bentuk perbuatan pidana, yakni

⁴² Kaligis, Geovan Valentino, Eugenius N. Paransi, Nurhikmah Nachrawy, 2021, *Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 KUHP*, Lex Privatum, Volume 9, Nomor 4, hlm. 175.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 176.

perbuatan *membuat atau memalsukan surat* (ayat 1) dan *memakai surat palsu* (ayat 2) yang keduanya memiliki konsekuensi hukum yang sama apabila menimbulkan kerugian. Inti dari delik ini terletak pada adanya niat jahat (*mens rea*) serta potensi kerugian sebagai akibat dari penyalahgunaan dokumen yang tidak sah. Oleh karena itu, Pasal 263 KUHP berfungsi sebagai instrumen hukum yang esensial dalam menjaga integritas administrasi publik, perlindungan hak-hak hukum masyarakat, dan mencegah manipulasi dokumen yang dapat merugikan pihak lain, baik secara individu maupun institusional.

Tindak pidana pemalsuan surat terdiri dari dua perbuatan yang berkaitan tapi berdiri sendiri dengan waktu dan tempat kejadian yang bisa berbeda, serta dapat dilakukan oleh pelaku yang berbeda pula. Dalam Pasal 263 ayat (1), terdapat dua tindakan, yakni membuat surat palsu dan memalsukan surat. Membuat surat palsu berarti menciptakan dokumen yang sebelumnya tidak ada atau membuat surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak sesuai fakta atau bertentangan dengan kenyataan. Dokumen yang dihasilkan dari tindakan ini disebut sebagai surat palsu, yakni dokumen yang tidak asli atau palsu. Perbuatan ini berbeda dengan pemalsuan surat yang mengubah surat asli, karena fokusnya ialah pada penciptaan surat baru yang menyesatkan.⁴⁴ Dari perspektif objek tindak pidana, pemalsuan surat hanya berlaku pada empat jenis surat tertentu, bukan pada seluruh jenis surat. Penentuan surat yang dimaksud didasarkan pada isi atau substansi surat tersebut, bukan pada bagaimana surat itu dipalsukan atau bentuk fisiknya. Maksudnya, fokus hukum lebih menyoroti jenis dokumen yang memiliki nilai atau fungsi khusus yang diatur, sehingga tidak semua surat dapat dikenai tindak pidana pemalsuan. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang diantara lain sebagai berikut:

1. Bisa menimbulkan hak tertentu, contohnya seperti sertifikat, tiket masuk, surat kepemilikan saham, dan sebagainya;
2. Bisa menghasilkan suatu kontrak, seperti surat perjanjian utang piutang, kontrak jual beli, kontrak sewa, dan lain-lain;
3. Bisa mengeluarkan surat pelepasan hutang, misalnya kuitansi atau dokumen sejenisnya; atau

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 176.

4. Surat yang berfungsi sebagai bukti suatu tindakan atau kejadian, misalnya akta kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, log kapal, surat pengiriman, obligasi, dan lain sebagainya.

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat :

1. Saat melakukan pemalsuan dokumen, pelaku harus memiliki niat untuk memakai atau mengarahkan orang lain memakai dokumen tersebut seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.
2. Penggunaan dokumen palsu tersebut harus berpotensi menimbulkan kerugian. Kata “berpotensi” berarti tidak harus ada kerugian nyata, cukup adanya kemungkinan kerugian.
3. Pasal ini menjerat pelaku pemalsuan, sampai orang yang sengaja memakai dokumen palsu. Syaratnya, pengguna harus mengetahui dokumen tersebut palsu. Bilamana tidak tahu, maka tidak dikenai hukuman. Penggunaan dianggap terjadi apabila dokumen diserahkan kepada pihak lain yang akan memakai atau dipakai pada tempat yang memerlukan dokumen tersebut.
4. Dalam penggunaan dokumen palsu harus dibuktikan bahwa pelaku bertindak seolah dokumen itu asli dan tidak dipalsukan, serta perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian.

D. Pengertian Joki

Tokoh filsafat asal Yunani, Aristoteles, menyebut bahwa manusia ialah *zoon politikon*, yakni makhluk yang secara kodrati cenderung untuk hidup bersama dan membangun hubungan sosial. Dalam pandangan Islam, manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin menjalani kehidupan seorang diri. Dalam realitasnya, individu selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi berbagai aspek kehidupannya. Oleh sebab itu, interaksi dan kerja sama antar manusia menjadi kebutuhan mutlak, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta mencukupi kebutuhan dasar dan sekunder yang tidak dapat dipenuhi secara individual.⁴⁵ Dalam aktivitas sosial, kerja sama maupun

⁴⁵ Anwar, Syamsul, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 4.

transaksi sering kali melibatkan hubungan timbal balik antar individu yang saling memberi manfaat. Interaksi ini mencerminkan bentuk relasi yang menguntungkan kedua belah pihak. Pola semacam ini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk kesepakatan, seperti jual beli ataupun sewa-menyewa yang pada dasarnya merupakan wujud kerja sama ekonomi yang dilandasi oleh kesepakatan dan kepentingan bersama antara pihak-pihak yang terlibat.⁴⁶ 3 Sewa menyewa jasa merupakan salah satu bentuk transaksi yang umum dijumpai dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, khususnya dalam rangka memenuhi kebutuhan tertentu. Dalam praktiknya, seseorang yang membutuhkan bantuan akan menyerahkan tanggung jawab kepada pihak penyedia jasa untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu. Hubungan ini didasari oleh kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang mencakup syarat, waktu pelaksanaan, dan imbalan jasa yang disepakati. Bentuk kerja sama ini mencerminkan adanya saling percaya dan pemenuhan hak serta kewajiban secara timbal balik.⁴⁷ Kegiatan sewa menyewa jasa tersebut bisa bewujud kegiatan joki.

Berdasarkan definisi dalam KBBI, istilah "joki" ialah mengacu pada individu yang berpura-pura menjadi peserta asli dalam suatu ujian guna menggantikan orang lain, dengan menerima bayaran sebagai imbalan. Bilamana ditinjau lebih lanjut, pada dasarnya praktik perjokian merupakan tindakan seseorang yang menjalankan aktivitas tertentu untuk mewakili pihak lain, dengan tujuan memperoleh hasil yang diharapkan oleh orang yang diwakilinya⁴⁸

Dari narasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*), sejalan yang dijabarkan oleh Aristoteles dan ditegaskan dalam ajaran Islam, memiliki kecenderungan untuk berinteraksi dan saling bergantung dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam konteks ekonomi, interaksi tersebut terwujud dalam bentuk kerja sama dan transaksi yang saling menguntungkan, seperti jual beli maupun sewa menyewa jasa. Salah satu bentuk praktik sewa

⁴⁶ Nurhayati, Sri dan Wasilah, 2013, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3*, Jakarta : Salemba Empat, hlm. 228.

⁴⁷ Husna, Luluk Atul, 2023, *Praktik Joki Program Kartu Prakerja Perspektif Fenomenologi dan Ijarah (Studi Kasus Di Dusun Grogolan Desa Grogolan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali)*, Skripsi, Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Salatiga, hlm. 2.

⁴⁸ <https://literasihukum.com/bagaimana-hukum-menjadi-joki>, diakses pada tanggal 30 April 2024

menyewa jasa yang berkembang dalam masyarakat modern ialah kegiatan “joki,” yakni seseorang yang melakukan tugas atau ujian atas nama orang lain demi memperoleh imbalan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, praktik ini melibatkan penyamaran demi keuntungan yang tidak sah. Dengan demikian, kegiatan joki mencerminkan penyimpangan terhadap nilai kejujuran dan integritas, dan menimbulkan persoalan etis dan hukum dalam relasi sosial serta mekanisme evaluasi prestasi individu di masyarakat.

E. Tinjauan Umum CPNS

CPNS merupakan singkatan dari Calon Pegawai Negeri Sipil dan merupakan status yang diberikan kepada peserta yang lolos seleksi penerimaan Pegawai Negeri Sipil. Seleksi ini merupakan tahapan yang ketat untuk mendapatkan kesempatan menjadi pegawai pemerintah. Berdasar kepada Pasal 1 Ayat (3) UU No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang dimaksud dengan PNS ialah Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan, kemudian diangkat secara permanen sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara oleh pejabat pembina kepegawaian, guna melaksanakan tugas dalam jabatan-jabatan di lingkungan pemerintahan.

Proses perekrutan CPNS merupakan tahap paling penting karena sangat menentukan terbentuknya aparatur yang kompeten, bermutu, dan sesuai kebutuhan instansi. Rekrutmen CPNS meliputi tahapan: a. perencanaan; b. informasi lowongan; c. pendaftaran; d. penyaringan; e. pengumuman hasil seleksi; f. penetapan CPNS dan masa uji coba; serta g. pengangkatan sebagai PNS sesuai PermenPAN-RB No. 27 Tahun 2021.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan Yuridis Normatif

Dalam metodologi penelitian hukum, pendekatan yuridis normatif (atau juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan) merupakan pendekatan yang paling fundamental dan dominan dipakai, khususnya dalam studi-studi hukum yang bersifat teoritis dan konseptual. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa hukum ialah sistem norma, yakni seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bersumber dari berbagai bentuk aturan UU, yurisprudensi, doktrin, dan asas-asas hukum.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah berbagai bahan hukum, baik primer maupun sekunder yang memiliki relevansi terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Bahan hukum primer mencakup aturan UU, putusan pengadilan, traktat internasional, dan dokumen resmi negara lainnya. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi karya ilmiah, pendapat para ahli hukum (doktrin), literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, serta sumber-sumber akademik yang mendukung analisis hukum secara teoritis dan normatif.

Pendekatan yuridis normatif merupakan metode yang esensial dalam penelitian hukum, terutama dalam menganalisis permasalahan hukum secara konseptual dan teoritis. Pendekatan ini menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang bersumber dari aturan UU, putusan pengadilan, doktrin, dan asas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer ialah data yang langsung didapatkan langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei eksperimen, dan sebagainya. Data Primer biasanya bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan penelitian. Data primer secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

2. Data Sekunder

Data Dalam proses penelitian ilmiah, khususnya dalam bidang ilmu sosial dan hukum, data sekunder memiliki posisi yang signifikan sebagai pelengkap atau pendukung terhadap data primer. Data sekunder ialah data yang diperoleh bukan secara langsung dari subjek penelitian, melainkan dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, seperti buku, artikel ilmiah, laporan resmi, dokumen pemerintah, arsip institusional, data statistik, hingga informasi yang diperoleh dari situs web lembaga terpercaya.⁴⁹

Berbeda dengan data primer yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari lapangan melalui metode wawancara, observasi, atau survei, data sekunder merupakan informasi yang telah dihimpun, disusun, dan dipublikasikan oleh pihak lain. Meskipun tidak bersifat orisinal dalam konteks pengumpulan, data sekunder tetap memiliki nilai ilmiah yang sangat tinggi, terutama dalam memberikan kerangka teoritis, konteks historis, dan landasan hukum normatif terhadap permasalahan yang diteliti.⁵⁰ Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yakni:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Antara lain :

⁴⁹ Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

⁵⁰ Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Pearson Education.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 3. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Bahan hukum sekunder yakni terdiri dari karya ilmiah, makalah dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia.

C. Penentuan Narasumber

Dalam konteks penelitian, khususnya penelitian kualitatif dan penelitian empiris, narasumber ialah individu atau kelompok yang berperan sebagai sumber informasi utama yang menyediakan data melalui pengalaman, pengetahuan, pandangan, atau opini terkait topik penelitian. Narasumber merupakan elemen vital karena mereka menjadi perantara langsung antara peneliti dengan realitas sosial atau fenomena yang sedang dikaji. Narasumber dapat berasal dari berbagai latar belakang, tergantung pada tujuan dan fokus penelitian, misalnya praktisi, saksi, ahli, korban, pelaku, atau masyarakat umum yang memiliki relevansi terhadap permasalahan yang diteliti. Informasi yang diberikan oleh narasumber dapat berupa fakta empiris, seperti kejadian atau peristiwa yang dialami secara langsung; opini subjektif, yakni pandangan atau persepsi pribadi mereka; serta interpretasi dan refleksi kritis terhadap suatu fenomena.⁵¹ Narasumber yang dimaksud ialah :

1. Petugas Kepolisian Unit Ditreskrimsus Polda Lampung	1 Orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	1 Orang +
Jumlah	2 Orang

⁵¹ Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Narasumber merupakan komponen esensial dalam penelitian sosial dan hukum, karena mereka menyediakan data primer yang langsung menggambarkan realitas sosial. Dengan memilih narasumber yang tepat dan memakai metode pengumpulan data yang sesuai, peneliti dapat memperoleh informasi yang valid, kaya, dan bermakna. Keberhasilan penelitian sangat bergantung pada kualitas interaksi antara peneliti dan narasumber, serta kemampuan peneliti dalam menginterpretasikan data yang diperoleh secara objektif dan kritis.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut:

- a. Studi Studi pustaka atau yang dikenal juga dengan istilah *library research* merupakan salah satu metode fundamental dalam pengumpulan data sekunder pada penelitian, khususnya dalam disiplin ilmu hukum. Metode ini dilakukan dengan cara mengkaji secara sistematis berbagai literatur yang relevan dan berkaitan langsung dengan objek dan permasalahan penelitian. Literatur yang dipelajari bisa berupa buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel, tesis, disertasi, aturan UU, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta dokumen-dokumen resmi lainnya.⁵²

Dalam konteks penelitian hukum, studi pustaka sangat krusial untuk memperoleh landasan teoritis dan normatif yang menjadi rujukan utama dalam menganalisis suatu masalah hukum. Asas-asas hukum, prinsip-prinsip dasar, dan ketentuan dalam aturan UU menjadi bahan penting yang harus dipahami dan dikaji mendalam agar penelitian memiliki pijakan yang kuat dan valid secara ilmiah.⁵³

⁵² Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group.

⁵³ Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

- b. Studi lapangan atau *field research* merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari objek atau subjek penelitian di lapangan. Metode ini sangat penting dalam penelitian sosial dan hukum yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang fenomena nyata yang terjadi dalam masyarakat atau konteks tertentu.⁵⁴ Studi lapangan menekankan pada pengamatan langsung terhadap situasi sosial, perilaku, dan kondisi yang relevan dengan masalah penelitian.
- c. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan sistematis terhadap objek atau subjek penelitian tanpa melakukan intervensi langsung. Pengamatan ini tujuannya menangkap fakta, pola perilaku, dan interaksi sosial yang terjadi secara alami di lapangan. Dalam konteks penelitian hukum, observasi dapat dipakai untuk mengamati proses penegakan hukum, perilaku aparat penegak hukum, atau respons masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

Observasi dapat bersifat partisipatif, dimana peneliti turut serta dalam aktivitas yang diamati, atau non-partisipatif, dimana peneliti hanya sebagai pengamat eksternal. Pilihan jenis observasi ini disesuaikan dengan tujuan penelitian dan kondisi lapangan.

- d. Wawancara ialah metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung secara terarah (*directive interview*) antara peneliti dan narasumber yang memiliki informasi relevan. Wawancara ini tujuannya menggali informasi yang tidak mudah didapatkan melalui observasi, seperti opini, pengalaman pribadi, motif tindakan, serta pandangan subjektif narasumber terkait fenomena hukum yang sedang diteliti. Dalam penelitian hukum, wawancara sering dipakai untuk memperoleh data primer dari berbagai pihak, seperti korban, pelaku, saksi, aparat hukum, atau ahli hukum. Pendekatan wawancara terarah

⁵⁴ Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

memandu narasumber agar jawaban yang diperoleh tetap fokus dan relevan dengan tujuan penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

Tahap identifikasi data merupakan proses awal di mana peneliti melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap data yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, peneliti menilai apakah data yang diperoleh, baik data primer yang berasal dari hasil wawancara, observasi, atau survei, maupun data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, sudah memadai dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Identifikasi data mencakup verifikasi kuantitas data, sampai validitas, reliabilitas, serta kebenaran informasi yang terkandung. Proses ini penting untuk memastikan bahwa seluruh data yang akan dianalisis memiliki kualitas yang sesuai sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

b. Klasifikasi Data

Setelah data diidentifikasi dan dinilai, tahap berikutnya ialah klasifikasi data. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul dikelompokkan berdasarkan jenis, sifat, atau karakteristiknya dengan tujuan untuk memudahkan pengelolaan dan pembacaan data. Klasifikasi ini bisa berdasarkan kategori tematik, sumber data, waktu pengumpulan, atau dimensi lain yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Selain itu, klasifikasi data memungkinkan peneliti untuk melihat pola-pola tertentu serta hubungan antar data yang menjadi dasar dalam membangun argumen penelitian.

c. Sistematisasi Data

Tahap sistematisasi merupakan langkah lanjut dari klasifikasi di mana data yang telah dikelompokkan disusun secara terstruktur dan berurutan mengikuti kerangka masalah, konsep, atau tujuan penelitian.

Sistematisasi data berfungsi untuk mengorganisasi informasi sedemikian rupa agar memudahkan proses analisis secara komprehensif dan logis. Dalam sistematisasi ini, peneliti mengatur data berdasarkan relevansi dan urgensinya terhadap fokus penelitian, sehingga pembahasan dan penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan efektif. Tahap ini juga membantu dalam penyusunan laporan penelitian yang jelas dan koheren, serta memudahkan pembaca untuk mengikuti alur pemikiran dan hasil penelitian secara runtut.

Ketiga tahap pengolahan data identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi merupakan fondasi utama yang menentukan kualitas analisis dan validitas kesimpulan penelitian. Dengan menjalankan ketiga tahapan ini secara cermat dan metodologis, peneliti dapat menjamin bahwa data yang dianalisis lengkap dan relevan, sampai tersusun secara logis sehingga menghasilkan temuan yang akurat dan bermanfaat.

E. Analisis Data

Setelah seluruh data yang relevan berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya dalam proses penelitian ialah analisis data. Dalam konteks penelitian kualitatif, analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, di mana data yang telah diperoleh baik dari hasil wawancara, observasi, maupun studi pustaka diuraikan secara sistematis sesuai dengan fokus dan rumusan masalah penelitian. Metode analisis kualitatif tujuannya menafsirkan makna dari data yang bersifat naratif, kontekstual, dan tidak dapat diukur secara statistik. Proses ini dilakukan melalui pengolahan, penafsiran, dan penyimpulan data secara mendalam guna menemukan pola, hubungan, atau kecenderungan tertentu yang relevan dengan objek kajian.

Dalam praktiknya, analisis dilakukan dengan cara berpikir induktif, yakni menarik kesimpulan dari fakta-fakta empiris yang bersifat khusus menuju pada pemahaman yang bersifat umum. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak memaksakan temuan lapangan agar sesuai dengan teori tertentu, tetapi justru

membiarkan data berbicara dan menghasilkan pemahaman yang otentik berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan.

Data yang telah diidentifikasi, diklasifikasi, dan disistematiskan sebelumnya menjadi dasar untuk membangun argumentasi dan menjawab rumusan masalah penelitian. Dengan demikian, hasil analisis kualitatif menggambarkan realitas sosial secara deskriptif, dan memberi interpretasi yang bermakna terhadap gejala atau fenomena yang diteliti.

Proses ini menghasilkan sebuah gambaran menyeluruh dan holistik yang tidak sekadar menampilkan data mentah, melainkan menjabarkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual atas permasalahan yang dikaji. Kesimpulan akhir dari penelitian diperoleh dari sintesis data yang telah dianalisis secara induktif, sehingga menjawab pertanyaan penelitian secara ilmiah, reflektif, dan argumentatif.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Fenomena joki dalam seleksi CPNS di Bandar Lampung merupakan bentuk kejahatan kerah putih yang didorong oleh berbagai faktor kriminogen. Faktor ekonomi, seperti kesenjangan finansial dan tekanan untuk memperoleh pekerjaan tetap, mendorong individu untuk memakai atau menyediakan jasa joki sebagai jalan pintas meraih keuntungan. Faktor sosial juga berperan penting, termasuk ekspektasi keluarga, stigma terhadap kegagalan, serta budaya pragmatis yang mengedepankan hasil tanpa memperhatikan proses. Selain itu, lingkungan akademik yang permisif terhadap kecurangan dan lemahnya pengawasan hukum turut menciptakan persepsi bahwa praktik ini dapat dilakukan tanpa konsekuensi yang serius. Dari sudut pandang kriminologi, praktik ini dapat dijelaskan melalui Teori Asosiasi Diferensial Edwin Sutherland yang menekankan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial, terutama bilamana individu berada dalam lingkungan yang membenarkan tindakan tersebut.

Penanggulangan praktik joki dan pemalsuan dokumen dalam seleksi CPNS di Bandar Lampung membutuhkan pendekatan komprehensif. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang ASN, UU ITE, dan peraturan pemerintah telah mengatur sanksi terhadap pelaku kecurangan, implementasi penegakan hukum masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan sumber daya, lemahnya pengawasan, dan kompleksitas pembuktian. Oleh karena itu, upaya penanggulangan harus mencakup reformasi sistem seleksi yang lebih transparan melalui pemanfaatan teknologi biometrik, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penguatan sanksi hukum guna menciptakan efek jera. Optimalisasi kolaborasi antara instansi pemerintah dan aparat penegak hukum

juga menjadi kunci dalam menciptakan proses seleksi CPNS yang lebih kredibel, adil, dan sesuai dengan prinsip meritokrasi.

B. Saran

Pertama, diperlukan upaya strategis dalam ranah preventif yang bersifat multidimensional guna mengatasi faktor-faktor kriminogen yang mendorong individu terlibat dalam praktik joki seleksi CPNS. Pemerintah bersama institusi pendidikan seyogianya merancang dan mengimplementasikan program pendidikan karakter serta literasi hukum yang sistematis dan berkelanjutan. Program ini sebaiknya diarahkan pada internalisasi nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, khususnya di lingkungan akademik dan masyarakat luas. Selain itu, diperlukan pula keterlibatan aktif keluarga dan tokoh masyarakat dalam membentuk budaya antikorupsi dan menanamkan sikap kritis terhadap praktik kecurangan yang kian terlegitimasi secara sosial.

Kedua, penanggulangan terhadap praktik joki dan pemalsuan dokumen dalam seleksi CPNS harus dilakukan melalui pendekatan holistik yang mencakup aspek regulatif, teknologis, dan kelembagaan. Pemerintah perlu memperkuat sistem seleksi berbasis meritokrasi dengan menerapkan teknologi autentikasi biometrik dan sistem digital yang transparan dan terintegrasi untuk meminimalisasi peluang kecurangan. Di samping itu, penegakan hukum terhadap pelaku harus dilakukan secara konsisten dan profesional, disertai dengan pemberian sanksi yang proporsional tapi memberikan efek jera. Optimalisasi sinergi antara lembaga penyelenggara seleksi, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas independen menjadi elemen kunci dalam menciptakan sistem rekrutmen ASN yang akuntabel, adil, dan bebas dari praktik manipulatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad, Deni, Firganefi. 2015. *Pengantar Kriminologi & viktimologi*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Adang, Yermil Anwar. 2010. *Kriminologi*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Alam AS, Ilyas A. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. 1982. *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, di muat dalam Masalah-Masalah Hukum. Semarang : Fakultas Hukum UNDIP.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta : Kencana.
- Chazawi, Adami, Ardi Ferdian. 2016. *Tindak Pidana Pemalsuan : Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi, Adami, Ardi Ferdian. 2021. *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hujum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Keberadaan Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Effendi, Erdianto. 2012. *Hukum Pidana Indonesia; Suatu Pengantar*. Bandung : Rafika Aditama.
- Faozi, Safik, Rochmani, Fitika Andraini. 2016. *Analisis Politik Kriminal Terhadap Penyebaran Kejahatan Narkotika*. Fakultas Hukum Universitas Stikubank.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hoefnagels, G. Peter. 1969. *The Other Side of Criminology*.
- Jón Gunnar Bernburg. 2019. "Labeling Theory," in *Handbook on Crime and Deviance*, ed. Marvin D. Krohn, Alan J. Lizotte, and Gina Penly Hall. New York: Springer. Hlm. 161.
- Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Sinar Baru.

- Merton, R. K. 1938. *Social structure and Anomie*. American Sociological Review. Volume 3.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat.
- Priyanto, Anang. 2012. *Kriminologi*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Situmeang, S. M. T. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok : PT Rajawali Buana Pustaka.
- Situmeang, Sahat Maruli T. 2020. *Buku Ajar Kriminologi*. Rajawali Buana Pusaka.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali.
- Soesilo, R. 1985. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Bogor : Politeia.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) : Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang : CV Widya Karya.
- Susanti, Emilia. Eko Raharjo. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung.
- Sutherland. E. H., 1947, "*Principle of Criminology 4th Ed*", English : Lippincott Company.
- Utami, Indah Sri. 2012. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Yogyakarta : Thafa Media.
- Zaidan, M.Ali. 2016. "*Kebijakan Kriminal*". Jakarta : Sinar Grafika.

B. JURNAL

- Abdullah, Saiful. 2009. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal) dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menaggulangi Aliran Sesat*. Jurnal Law Reform. Volume 4. Nomor 2.
- Adristia, Ayu, Nabila Dian, & Salvina Zahra. 2023. *Pengaruh Sistem CAT Dalam Seleksi CPNS Terhadap Pelanggaran Etika dan Praktik Nepotisme*. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora. Volume 1. Nomor 2.
- Alfaruqi, I., & Kristianti, I. 2019. Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi*, 11(2).
- Astuti, Putri Jeri, Suwarno Abadi, Dwi Elok Indriastuti. 2024. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen Yang Dilakukan Melalui Media Sosial*. Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra. Volume 2. Nomor 1.
- Astuti, Putri Jeri, Suwarno Abadi, Dwi Elok Indriastuti. 2024. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen Yang Dilakukan Melalui Media Sosial*. Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra. Volume 2. Nomor 1.
- Bandura, A. 1977. *Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change*. Psychological Review. Volume 84. Nomor 2.
- Diananda, Amita. 2018. *Psikologi Remaja dan Permasalahannya*. Tangerang : STIT Islamic Village. Volume 1. Nomor 1.
- G. Peter Hoefnagels. *The Other Side of Criminology*. Dalam Tesis Paulus Hadi Suprpto, Fakultas Pasca Sarjana UI, Manfaat Tindakan Non Hukum Pidana Dalam Menunjang Sistim Peradilan Pidana (Tinjauan Dari Aspek Perundang-Undangan Pidana, Pengetahuan Serta Sikap Penegak Hukum).
- Hattu, Jacob. 2014. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*. Jurnal Sasi. Volume 20. Nomor 2.
- Hidayah, Nur, Masni Banggu, dan Anifa. 2021. *Respon Masyarakat Terhadap Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil yang Berbasis Computer Assisted Test di Distrik Sausapor Kabupaten Tambrow*. Jurnal Noken. Volume 6.
- Husna, Luluk Atul. 2023. *Praktik Joki Program Kartu Prakerja Perspektif Fenomenologi dan Ijarah (Studi Kasus Di Dusun Grogolan Desa Grogolan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali)*. Skripsi. Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Salatiga.
- Kadir, Z. K., & Suriadi, A. 2024. *Kebijakan Kriminal Dalam Sistem Peradilan Pidana: Studi Teoretis Tentang Pilihan Skema Berdasarkan Jenis Dan*

Dampak Kejahatan. Jurnal Kajian Eksekusi Madani Indonesia Hukum. Volume 14. Nomor 1

Kaligis, Geovan Valentino, Eugenius N. Paransi, Nurhikmah Nachrawy. 2021. *Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 KUHP. Lex Privatum. Volume 9. Nomor 4.*

Masdudi. 2012. *Akulturasi deviasi perilaku sosial remaja dan implikasi bimbingannya. Jurnal Edueksos. Volume 1. Nomor 2.*

Mulya, D. A. N. T., & Syofyan, E. 2025. *Pengaruh Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi Dan Kemampuan Terhadap Tindakan Kecurangan (Fraud). Jurnal Eksplorasi Akuntansi. Volume 7. Nomor 1.*

Ostin, Biladi, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad. 2019. *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Palembang. Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Volume 1. Nomor 2.*

Pratami, A.P.R. 2014. *Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Dalam Pemberian Kredit Multiguna di Bank Jatim Kantor Cabang Sumenep, Jurnal Hukum Unesa. Volume 1. Nomor 3.*

Purba, A. N., & Taun, T. 2024. Implikasi Tinjauan Dalam Mengeksplorasi Hubungan Antara Moralitas Dan Kejahatan: Array. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial.*

Rohman, T. F., Muazzul, M., dan Trisna, W. 2021. *Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor. Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum. Volume 3. Nomor 1.*

Romdoni, I. A. 2024. *Penegakan Hukum terhadap Praktik Bisnis yang Tidak Etis dalam Dunia Pendidikan Tinggi. Justisia: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 2. Nomor 2*

Safrina, N., Yusrizal, Y., & Zulkifli, Z. 2022. Analisis Hukum pidana dan Kriminologi terhadap tindak pidana penistaan Agama di Indonesia. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum.*

Saraswati, P. S. 2015. *Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan. Jurnal Advokasi. Volume 5. Nomor 2.*

Simanungkalit, J. H. U. 2008. *Strategi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang Berkualitas. Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS. Volume 2. Nomor 1.*

Situmorang, A. M. 2024. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabeanaan Berupa Pemalsuan Dokumen Barang Ekpor oleh Penyidik Bea Cukai Tanjung Perak. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development.*

- Sulun, Esebius, Yohanes Saryono, & Udju Herminus Ratu. 2023. *Pengangkatan Tenaga Honorer di Kabupaten Belu Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil*. Petitum Law Journal. Volume 1.
- Supriyanto, B. H. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*. ADIL: Jurnal Hukum.
- Susanto, W., Cornelis, V. I., & Handayati, N. 2024. *Proses Penyidikan Tindak Pudana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Kepolisian Resos Mojokerto Kota*. Jurnal Penelitian Hukum.
- Vaughan, D. 1996. *The Challenger Launch Decision: Risky Technology, Culture, and Deviance at NASA*. Chicago, IL: The University of Chicago Press.
- Yulianti, N. P. R. 2019. *Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi*. Jurnal Advokasi.

B. LITERATUR LAINNYA

- <https://jadian.id>
- <https://jatim.tribunnews.com>
- <https://kbbi.web.id>
- <https://literasihukum.com>
- <https://www.kompas.id>
- <https://www.hukumonline.com>
- <https://kbbi.web.id/analisis>
- <https://kbbi.web.id/palsu>
- <https://kbbi.web.id/dokumen>
- <https://kbbi.web.id/joki-3>
- <https://jadian.id/apa-itu-cpns-2>
- <https://bbs.binus.ac.id/business-creation>
- <https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191>